LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM (LKjIP TAHUN 2024)

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun kedua periode RPJMD 2016-2021. LAKIP Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas sebagai pilar dalam mewujudkan *Good Governance* dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat secara luas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan laporan pertanggungjawaban tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan serta untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Dalam laporan ini diungkapkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Revisi tahun 2016 – 2021 dan rencana kinerja tahun 2024.

Kami harapkan laporan kinerja ini, selain dapat memberikan manfaat sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, juga sekaligus dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini jauh dari sempurna, masukan berupa saran dan kritikan membangun sangat diperlukan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Akhirnya, kami harapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholder Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman , 10 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja
Koperasi Dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman

JON KENEDI, S. Sos. MM
NIP. 19690525 198903 1 007

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
RINGKASAN EKSEKUTIF			ii
DAFTAR ISI			v
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	A	Gambaran Umum	1
	1	Struktur Organisasi	2
	2	Tugas Pokok dan Fungsi	4
	3	Sumber Daya Aparatur	5
	B	Permasalahan utama (*Strategic Issued*)	5
	C	Sistemaktika Penulisan	6
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**		
	A	Rencana Strategis	8
	1.	Visi	8
	2.	Misi	9
	3.	Tujuan dan sasaran	9
	B	Rencana Kinerja Tahun 2024	10
	C	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**		
	A	Capaian Kinerja	14
	B	Realisasi Anggaran	150
	C	Efisiensi Pengguna Sumber Daya	
BAB IV	**PENUTUP**		
	A.	Kesimpulan	158
	B.	Langkah ke depan	161

LAMPIRAN

1. **Rencana Aksi**
2. **Perjanjian Kinerja**

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah tanggal 11 November 2016.

Yang dijelaskan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM beralamat di Jl. Syam Ratulangi No. 30 Pariaman No. Telp. (0751) 92105.

Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dan UPT terdiri dari, 1 (satu) eselon II , 1 (satu) eselon IIIa, 5 (lima) eselon IIIb dan 16 (enam belas) eselon IVa. Pada UPT, 2 (satu) eselon IVa , 2 (satu) eselon IV.b. Funsional Umum sebanyak 11 (Sebelas) dan Jabatan Fungsional sebanyak 11(Sebelas).

1. Struktur Organisasi

Gambaran Struktur Organisasi dan pejabat Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat dilihat seperti berikut ini :

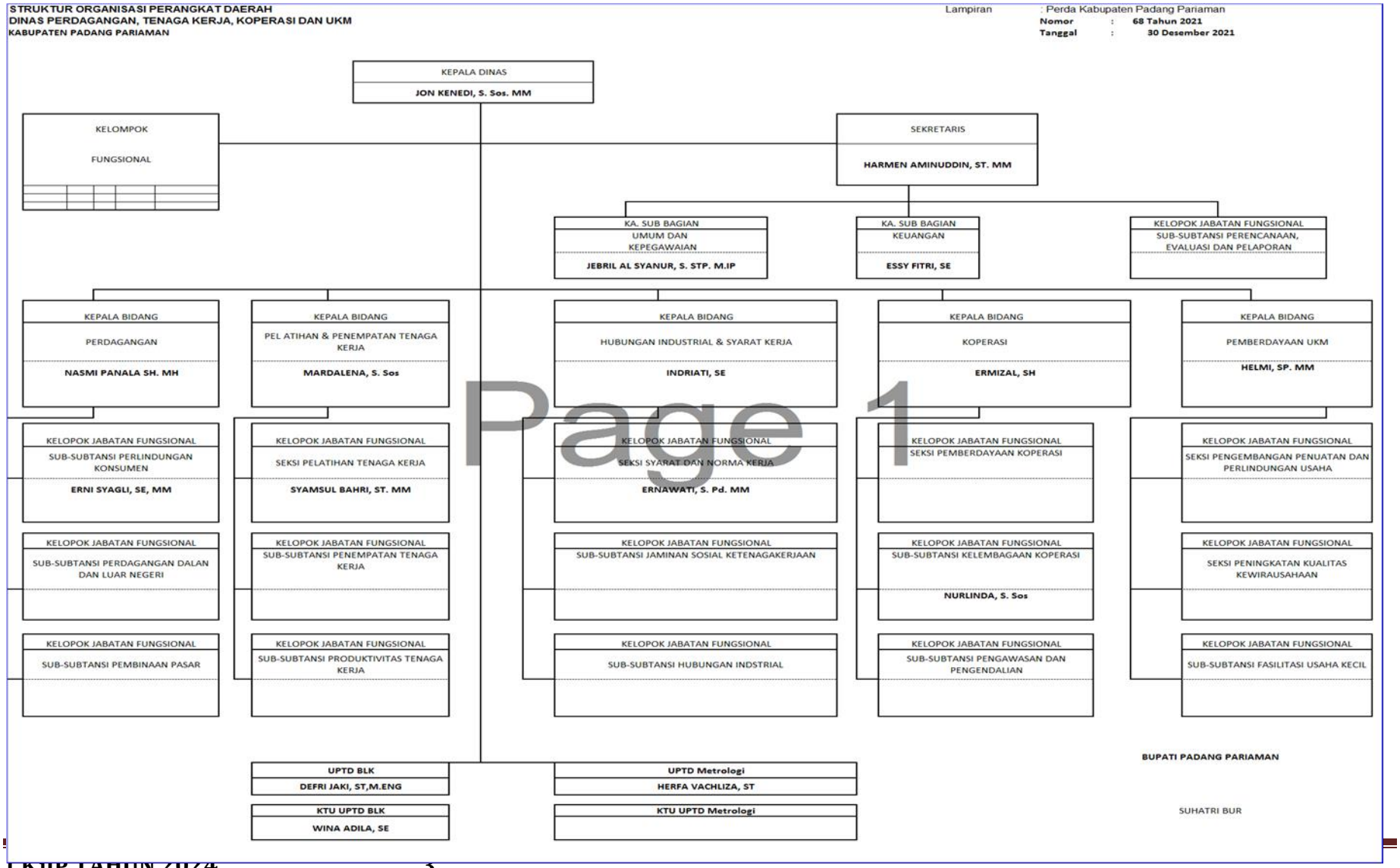
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Lampiran : Perda Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 68 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DINAS
JON KENEDI, S. Sos. MM
KELOMPOK FUNGSIONAL
SEKRETARIS
HARMEN AMINUDDIN, ST. MM
KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
JEBRIL AL SYANUR, S. STP. M.IP
KA. SUB BAGIAN KEUANGAN
ESSY FITRI, SE
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN
NASMI PANALA SH. MH
KEPALA BIDANG
PEL ATIHAN & PENEMPATAN TENAGA KERJA
MARDALENA, S. Sos
KEPALA BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT KERJA
INDRIATI, SE
KEPALA BIDANG
KOPERASI
ERMIZAL, SH
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UKM
HELMI, SP. MM
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
ERNI SYAGLI, SE, MM
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PELATIHAN TENAGA KERJA
SYAMSUL BAHRI, ST. MM
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI SYARAT DAN NORMA KERJA
ERNAWATI, S. Pd. MM
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMBERDAYAAN KOPERASI
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PENGEMBANGAN PENUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI PERDAGANGAN DALAN DAN LUAR NEGERI
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI KELEMBAGAAN KOPERASI
NURLINDA, S. Sos
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI PEMBINAAN PASAR
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI HUBUNGAN INDSTRIAL
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KELOPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBTANSI FASILITASI USAHA KECIL
UPTD BLK
DEFRI JAKI, ST,M.ENG
KTU UPTD BLK
WINA ADILA, SE
UPTD Metrologi
HERFA VACHLIZA, ST
KTU UPTD Metrologi
BUPATI PADANG PARIAMAN
SUHATRI BUR

Page 1

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 60 Tahun 2016, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
c) pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d) pembinaan Unit Pelaksana Teknis; dan/ atau
e) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pada dasarnya, untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas , Sekretariat, 5 Bidang Teknis Program yaitu dan Bidang Perdagangan, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Koperasi, Bidang Pemberdayaan UKM, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

3. Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan Golongan,dan Pendidikan

NO	KLASIFIKASI		JUMLAH
I	Komposisi Menurut Golongan		
	1	Golongan IV c	1
	2	Golongan IV b	2
	3	Golongan IV a	9
	4	Golongan III d	6
	5	Golongan III c	4
	6	Golongan III b	7
	7	Golongan III a	10
	8	Golongan II d	1
	9	Golongan II c	3
	10	Golongan II b	-
		Jumlah	**43**
I	**Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan**		
	1	S2 (Magister)	9
	2	S1 (Sarjana)	25
	3	Diploma III	4
	4	Diploma 1	-
	5	SLTA/Sederajat	5
	6	SLTP	-
	7	SD	-
		Jumlah	**43**

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Terdapat 16 (enam belas) isu strategis pembangunan daerah pada RRJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, dimana 6 (Enam) diantaranya yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM adalah :

1. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
2. Peningkatan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
3. Kemudahan akses permodalan
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
5. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

Menyajikan capaian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Analis Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 yang diterjemahkan melalui Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026. Melalui Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Kinerja tahun 2024 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024. Target-target kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Visi Dinas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah:

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Visi dimaksud di atas “Padang Pariaman Berjaya” merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

2. MISI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman bertanggungjawab untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman , khususnya terhadap misi seperti berikut :

MISI III : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat .

MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.

MISI V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tabel 2.3.1
Misi,Tujuan, dan Sasaran

MISI III : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat.			
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
Meningkatnya perekonomian masyarakat di sektor Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi
		Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM
		Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal

Tabel 2.3.2
Misi,Tujuan, dan Sasaran

MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.			
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terampil dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio Penduduk yang bekerja
		Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan

Tabel 2.3.3
Misi,Tujuan, dan Sasaran

MISI V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan.			
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Dinas Perdagangan Tenaga Kerja KoperasiUKM	Nilai LPPD	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekif, transparan dan kuntabel serta berorientasi pada hasil di lingkup Pemeritah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 termasuk Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM.

Tabel 2.3.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi	10 %
2.	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	4 %
3.	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal	67,80%
4.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio Penduduk yang bekerja	70,94%
5.	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan	60 %
6.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat	A

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (*outcome*) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman disusun pada bulan Januari 2024 dengan

berdasarkan kepada Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM periode 2021-2026. LKjIP yang disusun ini dibuat berdasarkan Rencana Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman secara rinci disampaikan terdapat dalam lampiran 1 laporan ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. LKjIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan Laporan Keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan Laporan Keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) antara lain :

2.C.1.1 Media hubungan kerja organisasi

2.C.1.2 Media akuntabilitas

2.C.1.3 Media informasi umpan balik perbaikan kinerja

2.C.1.4 LAKIP sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan

Hal-hal yang harus termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKjIP).

2.C.1.4.1.1.1 LKjIP menyajikan informasi kinerja berupa pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil.

2.C.1.4.1.1.2 Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran dengan hasil atau mamfaat yang diperoleh.

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2024. Uraian tersebut

dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur capaian kinerja menggunakan dua pendekatan, antara lain:

1). Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk klasifikasi penilaian terkait capaian kinerja indikator utama dilakukan penilaian seperti tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Kategori Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja

NO	Klasifikasi Capaian Penilaian	Kategori
1	≥100 %	Sangat Berhasil
2	90 % sd < 100 %	Berhasil
3	70 % sd < 90 %	Cukup Berhasil
4	50 % sd < 70 %	Kurang Berhasil
5	0 % sd < 50 %	Gagal

Adapun capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Realisasi pencapaian indikator kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Volume Usaha koperasi	(Jumlah Volume Usaha koperasi tahun N-umlah volume usaha tahun N-1) : jumlah volume usaha tahun N-1 X 100%	10,4 %.	10 %	4,2 %.	42 %	Kurang Berhasil
2	Persentase Omzet Usaha UMKM	Jumlah Omzet tahun N : Jumlah Omzet Tahun N-1 x 100%	3,04 %	4%	3%	96,77%	Berhasil
3	Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal	Jumlah Pedagang Formal yang dibina: Total Pedagang FormalX100%	46 %	67,80%	67,50%	99,70%	Berhasil
4	Rasio Penduduk yang bekerja	Jumlah Penduduk yang Bekerja : Penduduk Usia KerjaX 100%	5,60 %	70,94%	70,93%	100 %	Berhasil
5	Persentase Keselamatan dan Perlindungan	(Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 / Jumlah perusahaan) x 100%	57,77 %	60 %	58,99 %	98,31 %	Berhasil
6	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat		A	A	BB	88	Cukup Berhasil

Berdasarkan hasil capaian kinerja seperti tabel diatas terhadap enam indikator kinerja utama disimpulkan bahwa capaian **Enam indikator** dikategorikan **sangat berhasil, Tujuh indikator** dikategorikan **4 Indikator berhasil , 1 indikator dikategorikan cukup berhasil dan 1 Indikator Kurang Berhasil.**

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dalnis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
27/6-25		30/6-25		30/6-25	

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Sasaran 1: ***Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan***

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024

Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya untuk membangun perekonomian. Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Berikut ini adalah Perbandingan target dan Realisasi Persentase Volume Usaha Koperasi :

Tabel 3.2.1.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN %	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi	10 %	4,2 %.	42 %	Kurang Berhasil

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang pertama adalah persentase Volume Usaha koperasi. pada tahun 2024 target Volume Usaha koperasi adalah sebesar 10 %. Untuk mencapai target tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melakukan beberapa program dan kegiatan yang ada. Dari program dan

kegiatan yang mendukung kinerja tersebut capaian Volume Usaha koperasi adalah sebesar 4,2 % atau sebesar 42 % dengan kategori Kurang Berhasil.

b. Perbandinagan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Volume Usaha koperasi pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.2.1.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2023 dan tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi	9,4 %.	4,2 %	-44,6 %
		Persentase Koperasi yang Sehat	40 %	-	-
		Persentase Koperasi yang Aktif	40 %	-	-

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Capaian Indikator persentase Volume Usaha Koperasi pada Tahun 2023 sebesar 9,4 % sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar 4,2% mengalami penurunan sebesar -5,2% atau sebesar -44,6 %. Untuk Indikator Persentase Koperasi yang sehat pada Tahun 2023 sebesar 40% sedangkan Tahun 2024 tidak termasuk Indikator Kinerja Utama begitu juga dengan Persentase Koperasi yang Aktif pada Tahun 2023 sebesar 40% sedangkan Tahun 2024 tidak termasuk Indikator Kinerja Utama.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target RPJMD 2021-2024 dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.3
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menegah Pada Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah				%realisasi sd tahun ini (2021/target akhir jangka menengah (2026)	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha Koperasi	%	3,5	3,5	4,5	10	5,5	6	9,02	10,4	9,4	4,2	156,6	Sangat Berhasil
		Persentase koperasi sehat	%	40	40	40	40	40	40	57,33	35,58	40	-	100	Berhasil
		Persentase koperasi aktif	%	41,5	41,98	42,8	43,75	44,5	45	33,33	35,58	40	-	88,88	Cukup Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Volume Usaha Koperasi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 selalu mengalami kenaikan dan penurunan namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang drastis. Dapat dilihat pada tabel diatas pada Tahun 2021 Realisasi Kinerja sebesar 9,2% dari target sebesar 3,5% dengan capaian sebesar 262,85%. Kemudian pada Tahun 2022 Realisasi Kinerja sebesar 10,4 dengan target 3,5% dengan capaian sebesar 297.14%. Kemudian pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 9,4% dengan Target sebesar 4,5% dengan capaian sebesar 208,88%. Sementara pada Tahun 2024 Realisasi Kinerja sebesar 4,2% dengan target sebesar 10% dengan Capaian 42%. Tahun 2023 sebesar 9,4 % sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar 4,2% mengalami penurunan sebesar -5,2% atau sebesar -44,6 %.

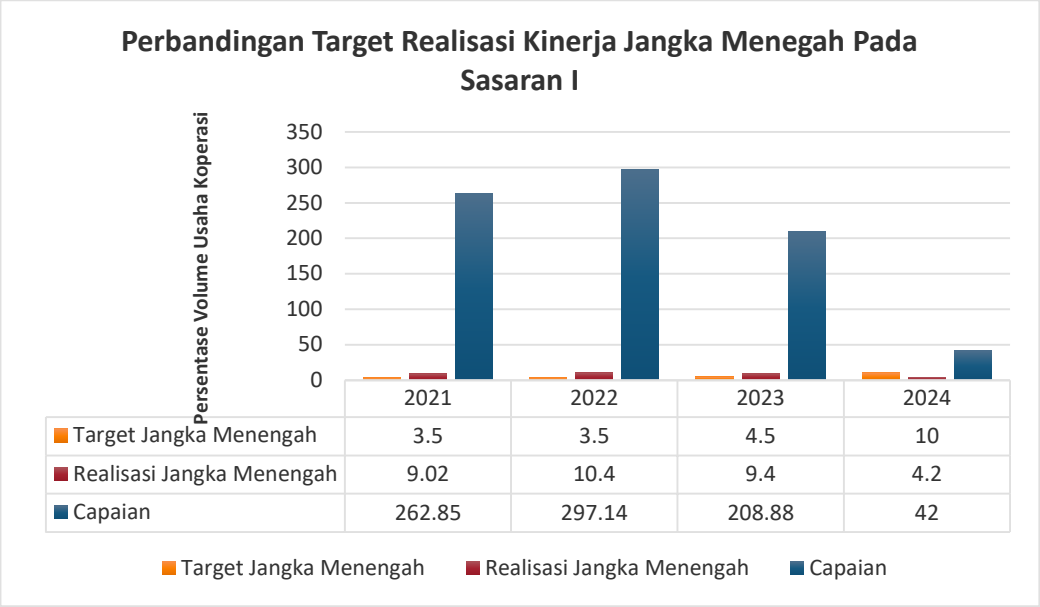

d. Analis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif dan Solusi yang diharapkan.

a) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Disdagnakerkop dan UKM

1. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

- Adanya peraturan daerah atau kebijakan nasional yang berpihak pada penguatan sektor perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM.
- Sinergi program pusat dan daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan bantuan teknis.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

- Pegawai teknis dan fungsional yang memiliki kompetensi di bidang perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM.
- Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM internal secara berkala.

3. Kerja Sama dan Kemitraan

- Terjalinnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, BUMN, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung program-program.
- Dukungan dari asosiasi pelaku usaha dan koperasi.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

- Digitalisasi layanan perizinan, pelatihan, pelaporan koperasi, serta promosi UMKM melalui platform online.
- Adanya sistem informasi manajemen kinerja dan layanan berbasis data.

5. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

- Antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan, fasilitasi pembiayaan, dan pameran.
- Kepedulian masyarakat terhadap produk lokal dan koperasi.

b) Alternatif Solusi (Rekomendasi Strategis) untuk Meningkatkan Capaian Kinerja

1. Optimalisasi Perencanaan dan Penajaman Sasaran Kinerja

- Reviu indikator kinerja utama (IKU) agar lebih terukur dan relevan dengan output serta outcome yang diharapkan.
- Fokus pada program unggulan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- Penerapan sistem monev berbasis data dan indikator hasil, bukan hanya output.
- Pemberian umpan balik cepat untuk program yang tidak berjalan optimal.

3. Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi

- Integrasi data UMKM, koperasi, tenaga kerja, dan perdagangan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.
- Penyempurnaan dashboard kinerja berbasis teknologi informasi.

4. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Pendampingan Usaha

- Mendorong skema kredit lunak/hibah produktif melalui kerja sama dengan perbankan, fintech, dan LKM.
- Pendampingan intensif untuk koperasi dan UMKM yang belum bankable agar dapat naik kelas.

5. Peningkatan Kapasitas SDM Internal

- Pelatihan manajerial dan teknis berbasis kebutuhan aktual di bidang masing-masing.
- Insentif kinerja berbasis capaian program.

6. Kolaborasi Lintas Sektor

- Penguatan sinergi program lintas dinas seperti Dinas Pariwisata, Perindustrian, dan Pertanian.

Kolaborasi dengan sektor pendidikan dan pelatihan vokasional untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai.

e. Analis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Nilai omset koperasi atau volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Untuk usaha simpan pinjam yang menjadi volume usahanya adalah semua jumlah pinjaman dari anggota koperasi. Sedangkan untuk usaha lain selain simpan pinjam volume usahanya dihitung berdasarkan jumlah penjualan dari usaha koperasi tersebut.

Pada tahun 2020 nilai asset koperasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 5.422.227.810.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 124.144.350.000 sehingga pada tahun 2021 nilai asset koperasi menjadi Rp. 5.546.372.160.000,-. Sedangkan untuk Kabupaten Padang Pariaman nilai aset koperasi pada tahun 2020 Rp. 175.15,63(dalam jutaan) mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 145.526,10 (dalam jutaan). Jumlah aset koperasi seluruh Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp. 152,11 triliun meningkat sebesar Rp. 69,4 triliun sehingga total asset koperasi se Indonesia pada tahun 2021 menjadi Rp. 221,50 triliun.

Formulasi meningkatnya nilai omset koperasi =
(volume usaha tahun n - volume usaha thn n-1 /volume usaha tahun n-1) x 100%

Volume usaha Koperasi pada tahun buku 2022 kabupaten padang pariaman adalah senilai Rp. 80.550.187 Sedangkan untuk tahun 2024 volume

usaha koperasi pada tahun buku 2023 adalah senilai Rp.79.716.914 Dari data tersebut berdasarkan formulasi persentase Volume usaha Koperasi pada tahun 2023 adalah sebesar -1,04 %.

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang indikator kinerja **Persentase Volume Usaha Koperasi** sebanyak **1 program**, **1 kegiatan** dengan **1 sub kegiatan** yaitu

1. **Program** Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan **1 Kegiatan** yakni :
    1. **Kegiatan** Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan **1 Sub Kegiatan** yakni :
        1. **Sub Kegiatan** Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu tolak ukuran penilaian kinerja koperasi pada periode tertentu yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberahasilan pertumbuhan, perkembangan dan keberlangsungan usha koperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan rancangan Program yang akan dilaksanakan Bidang Koperasi pada Tahun 2024. Karena Koperasi memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh Karena itu Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/ Kota dibutuhkan bagi koperasi.

Tabel 3.2.1.4
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	32 Orang	32 Orang	100	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota pada Tahun 2024 dengan target 32 Orang, indikator tersebut terealisasi sebanyak 32 Orang dengan persentase realisasi sebesar 100% atau dengan kategori berhasil.

Tabel 3.2.1.5
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	18 Unit	40 Unit	222,22	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha pada Tahun 2024 dengan target 18 Unit, indikator tersebut terealisasi sebanyak 40 Unit dengan persentase realisasi sebesar 100% atau dengan kategori sangat berhasil.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standaraisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Pembinaan terhadap Koperasi.

Tabel 3.2.1.6
KOPERASI YANG DIBERIKAN
DUKUNGAN FASILITASI PEMBIAYAAN
TAHUN 2024

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KOPERASI KONSUMEN ANAK NAGARI PARIT MALINTANG	AHU-0006754.AH.01.29.TAHUN 2022	ENAM LINGUNG
2	KOPERASI UNIT DESA DWI SRI	185/PAD/KWK.3/II/97	VII KOTO SUNGAI SARIAK
3	KOPERASI PRODUKSI PERTANIAN TUAH SAKATO	51/BH/KDK.35/V/99	IV KOTO TIMUR
4	KOPERASI KONSUMEN ALUMNI SMP RANAH DELAPAN PULUH EMPAT	AHU-0012821.AH.01.26.TAHUN 2021	IV KOTO KAMPUNG DALAM
5	KOPERASI PRODUSEN AMAL SEJAHTERA MANDIRI	AHU-0011323.AH.01.26.TAHUN 2021	IV KOTO AUR MALINTANG
6	KOPERASI PRODUSEN SEJAHTERA BERSAMA KARAMBIE	AHU-0011072.AH.01.26.TAHUN 2021	SUNGAI LIMAU
7	KOPERASI WANITA JAYA BERSAMA	12/BH/III.3/KPP-PKM/XII/2006	2X11 KAYU TANAM
8	KOPERASI UNIT DESA TANDIKAT	2550/BH-XVII	PATAMUAN
9	KOPERASI UNIT DESA MINA SINAR LAUT	631/BH-XVII	SUNGAI LIMAU
10	KOPERASI KONSUMEN PT COCA COLA PADANG	05/BH-XVII	BATANG ANAI

Tabel 3.2.1.7
KOPERASI YANG DIBERIKAN
DUKUNGAN FASILITASI PEMASARAN
TAHUN 2024

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KOPERASI KONSUMEN ANAK NAGARI PARIT MALINTANG	AHU-0006754.AH.01.29.TAHUN 2022	ENAM LINGUNG

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
2	KOPERASI UNIT DESA DWI SRI	185/PAD/KWK.3/II/97	VII KOTO SUNGAI SARIAK
3	KOPERASI PRODUKSI PERTANIAN TUAH SAKATO	51/BH/KDK.35/V/99	IV KOTO TIMUR
4	KOPERASI KONSUMEN ALUMNI SMP RANAH DELAPAN PULUH EMPAT	AHU-0012821.AH.01.26.TAHUN 2021	IV KOTO KAMPUNG DALAM
5	KOPERASI PRODUSEN AMAL SEJAHTERA MANDIRI	AHU-0011323.AH.01.26.TAHUN 2021	IV KOTO AUR MALINTANG
6	KOPERASI PRODUSEN SEJAHTERA BERSAMA KARAMBIE	AHU-0011072.AH.01.26.TAHUN 2021	SUNGAI LIMAU
7	KOPERASI WANITA JAYA BERSAMA	12/BH/III.3/KPP-PKM/XII/2006	2X11 KAYU TANAM
8	KOPERASI UNIT DESA TANDIKAT	2550/BH-XVII	PATAMUAN
9	KOPERASI UNIT DESA MINA SINAR LAUT	631/BH-XVII	SUNGAI LIMAU
10	KOPERASI PASAR PADANG SAGO	02/BH/KPP-PKM/II/2006	PADANG SAGO

Tabel 3.2.1.8
KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN
FASILITASI PEMDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA
TAHUN 2024

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KOPERASI PEGAWAI NEGERI PERIDA	1073/BH-XVII	LUBUK ALUNG
2	KOPERASI PEGAWAI NEGERI SMP NEGERI 2 LUBUK ALUNG	2072/BH-VIII/1992	LUBUK ALUNG
3	KOPERASI KONSUMEN POLTEKPEL SUMBAR SEJAHTERA	012605/BH/M.KUKM.2/III/2019	ULAKAN
4	KOPERASI KONSUMEN SMA NEGERI SATU ENAM LINGKUNG	1433/BH-XVII	ENAM LINGKUNG

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
5	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD PARIT MALINTANG	26/BH/II.3/KPP-UKM/VI/2011	ENAM LINGKUNG
6	KOPERASI KONSUMEN SMPN SATU DUA KALI SEBELAS ENAM LINGKUNG	1967/BH-XVII	2X11 ENAM LINGKUNG
7	KOPERASI PEGAWAI NEGERI SMA NEGERI 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	128/BH/KWK/XI/1997	VII KOTO SUNGAI SARIAK
8	KOPERASI PEGAWAI NEGERI SMAN I KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	2165/BH/XVII	V KOTO KAMPUNG DALAM
9	KOPERASI KONSUMEN MTSN TIGA PADANG PARIAMAN	AHU-0004437.AH.01.29.TAHUN 2023	V KOTO KAMPUNG DALAM
10	KOPERASI KONSUMEN SMAN DUA SUNGAI LIMAU	015067/BH/M.KUKM.2/IX/2019	SUNGAI LIMAU

Tabel 3.2.1.9
KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI KEMITRAAN

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KOPERASI KONSUMEN ANAK NAGARI PARIT MALINTANG	AHU-0006754.AH.01.29.TAHUN 2022	ENAM LINGUNG
2	KOPERASI UNIT DESA DWI SRI	185/PAD/KWK.3/II/97	VII KOTO SUNGAI SARIAK
3	KOPERASI PRODUKSI PERTANIAN TUAH	51/BH/KDK.35/V/99	IV KOTO TIMUR

	SAKATO		
4	KOPERASI KONSUMEN ALUMNI SMP RANAH DELAPAN PULUH EMPAT	AHU-0012821.AH.01.26.TAHUN 2021	IV KOTO KAMPUNG DALAM
5	KOPERASI PRODUSEN AMAL SEJAHTERA MANDIRI	AHU-0011323.AH.01.26.TAHUN 2021	IV KOTO AUR MALINTANG
6	KOPERASI PRODUSEN SEJAHTERA BERSAMA KARAMBIE	AHU-0011072.AH.01.26.TAHUN 2021	SUNGAI LIMAU
7	KOPERASI PRODUSEN PANUTAN BERKAH ABADI ANDURING DUA KALI SEBELAS KAYU TANAM	04/BH/III.3/KPP-ESDM/I/2014	2X11 KAYU TANAM
8	KOPERASI UNIT DESA TANDIKAT	2550/BH-XVII	PATAMUAN
9	KOPERASI UNIT DESA MINA SINAR LAUT	631/BH-XVII	SUNGAI LIMAU
10	KOPERASI KONSUMEN PT COCA COLA PADANG	05/BH-XVII	BATANG ANAI

1. Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

a) Jumlah Anggaran Kegiatan yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

b) Jumlah Personil Bidang Koperasi yang terbatas sehingga memperngaruhi kemampuan dari Personil Bidang Koperasi dalam melakasanakan Kegiatan

c) Jumlah Koperasi di Kabupaten Padang Pariaman yang cukup banyak sebarannya di 17 Kecamatan sehingga Bidang Koperasi mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan dikeseluruhan Daerah

d) Banyaknya jumlah Koperasi yang tidak aktif dibandingkan jumlah Koperasi Aktif, sedangkan pembubaran koperasi tidak dapat dilaksankan karena prosedurnya harus diajukan terlebih dahulu kepada Kementrian Koperasi.

e) Tidak adananya dana khusus untuk Kegiatan pembubaran Koperasi karena pada kegiatan ini membutuhkan peran banyak pihak tidak hanya Bidang Koperasi dari Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintahan Nagari, Kecamatan hingga Aparat Kepolisian.

f) Masih banyak Koperasi yang belum melaksanakan RAT

Dokumentasi sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Koperasi yang sehat dan baik adalah Koperasi yang mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

14/PER/M.KUKM/XII/2009. Peraturan Menteri ini mencakup 24 indikator yang mewakili tentang kondisi keuangan yang terdiri dari :

1. Aspek Permodalan Terdiri dari : a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif Terdiri dari : a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
3. Aspek Manajemen Terdiri dari : a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas
4. Aspek Efisiensi Terdiri dari : a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor c. Rasio efisiensi pelayanan
5. Aspek Likuiditas Terdiri dari : a. Rasio Kas b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima
6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Terdiri dari : a. Rentabilitas asset b. Rentabilitas Modal Sendiri c. Kemandirian Operasional Pelayanan
7. Aspek Jatidiri Koperasi Terdiri dari : a. Rasio partisipasi bruto b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Skor Predikat

1. 80 < x < 100–Sehat
2. 60 < x < 80–Cukup Sehat
3. 40 < x < 60–Kurang Sehat
4. 20 < x < 40–Kurang Sehat
5. < 20 x — Sangat Tidak Sehat

Menurut keputusan menteri koperasi dan UKM no. 20/Per/M.KUMKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktiv, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan likuiditas.

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang indikator kinerja **Persentase koperasi sehat** sebanyak **1 program**, **1 kegiatan** dengan **1 sub kegiatan** yaitu
1. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

1. **Program** Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan **1 Kegiatan** yakni
    1. **Kegiatan** Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan **1 Sub Kegiatan** yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

Tabel 3.2.1.10
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan Simpan Pinjam	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan Simpan Pinjam pada Tahun 2024 dengan target 20 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 20 Unit Usaha dengan persentase realisasi sebesar 100% atau dengan kategori berhasil.

Koperasi yang dapat dikelompokkan sebagai Koperasi sehat adalah koperasi yang telah menyelesaikan Laporan Keuangan Tahunan dan melaksanakan Rapat anggota tahunan (RAT). Total jumlah Koperasi pada tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 222 unit Koperasi. dari Koperasi yang terdaftar tersebut terdapat 53 unit Koperasi yang dikategorikan sehat.

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan ukuran Penilaian Kinerja Koperasi pada periode tertentu

yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberahasilan pertumbuhan, perkembangan dan keberlangsungan usaha Koperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu pengurus mempersiapkan dan membuat laporan Kesehatan Koperasi secara tertulis yang dikoordinasikan dengan pengawas, serta dilaporkan pada rapat anggota.

Sasaran Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi adalah

1. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa Koperasi.
3. Meningkatnya citra dan kredibilitas Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai Lembaga Keuangan yang mampu mengelola Kegiatan Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
4. Terjaminnya Aset Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
6. Meningkatnya manfaat Ekonomi Anggota dalam Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Tabel 3.2.1.11
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	20 unit Koperasi	20 unit	100%	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan pada Tahun 2024 dengan target 20 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 20 Unit Usaha dengan persentase realisasi sebesar 100% atau dengan kategori berhasil.

Tabel 3.2.1.12
KOPERASI YANG DINILAI
KESEHATAN SIMPAN PINJAM
TAHUN 2024

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koperasi Konsumen Pt Coca Cola	05/BH-XVII	Batang Anai	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
2	Koperasi Konsumen Smpn Satu Batang Anai	25/BH/III.3/KPP-UKM/V/2011	Batang Anai	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
3	Koperasi Konsumen Guru Guru Sekolah Dasar Kecamatan Batang Anai	2168/BH/XVII-1994	Batang Anai	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
4	Koperasi Pegawai Negeri Perida	1073/BH-XVII	Lubuk Alung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
5	Koperasi Pegawai Negeri Guru Dan Karyawan Sma Negeri I Lubuk Alung	2041/BH/-XVII	Lubuk Alung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
6	Koperasi Pegawai Negeri Man 1 Lubuk Alung	97/BH-KWK.3/X/97	Lubuk Alung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
7	Koperasi Konsumen Guru Lubuk Alung	1108/BH-XVII	Lubuk Alung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
8	Koperasi	1960/BH-XVII	Sintuk	Koperasi

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Konsumen Smpn Satu Sintuk Toboh Gadang		Toboh Gadang	Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
9	Koperasi Konsumen Smk Negeri Satu Sintuk Toboh Gadang	012895/BH/M.KUKM.2/III/2019	Sintuk Toboh Gadang	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
10	Koperasi Konsumen Kandepdikbudcam Nan Sabaris	1335/BH-XVII	Nan Sabaris	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
11	Koperasi Konsumen Guru Kecamatan Enam Lingkung	12/BH/III.3/KPP-UKM/XI/2009	Enam Lingkung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
12	Koperasi Konsumen Sma Negeri Satu Enam Lingkung	1433/BH-XVII	Enam Lingkung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Rsud Parit Malintang	26/BH/II.3/KPP-UKM/VI/2011	Enam Lingkung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
14	Koperasi Konsumen Primer Kepolisian Republik Indonesia	1057/BH-XVII	Enam Lingkung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
15	Koperasi Konsumen Smpn Satu Dua Kali Sebelas Enam Lingkung	1967/BH-XVII	Enam Lingkung	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
16	Koperasi	24/BH-XVII/1995	2x11	Koperasi

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Konsumen Sman Satu Dua Kali Sebelas Enam Lingkung		Enam Lingkung	Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
17	Koperasi Wanita Jaya Bersama	12/BH/III.3/KPP-PKM/XII/2006	2x11 Kayu Tanam	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
18	Koperasi Produsen Panutan Berkah Abadi Anduring Dua Kali Sebelas Kayu Tanam	04/BH/III.3/KPP-ESDM/I/2014	2x11 Kayu Tanam	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
19	Koperasi Pegawai Negeri Kpn- Dpk Kecamatan V Koto Kampung Dalam	1461/BH/-XVII	V Koto Kampung Dalam	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya
20	Koperasi Konsumen Widya Karya Sejahtera Pariaman	1688/BH-XVII/1987	V Koto Kampung Dalam	Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Ksp//Usp Nya

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. Jumlah anggaran kegiatan yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah Koperasi Aktif yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak dapat melaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP diseluruh Koperasi yang Aktif
2. Jumlah Personil Bidang Koperasi yang terbatas sehingga memperngaruhi kemampuan dari Personil Bidang Koperasi dalam melakasanakan Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP
3. Jumlah Koperasi yang Aktif yang semakin berkurang dikarenakan tidak lagi melaksanakan RAT setiap tahunnya paling kurang 3 Tahun berturut turut

4. Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) semakin berkurang dikarenakan ketidakmampuan Pengurus dalam menyelengarakan RAT setiap Tahunnya yang disebabkan permasalahan Internal Pengurus, atau kredit macet yang tidak mampu diselsaikan oleh Koperasi

Dokumentasi kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Data pada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Barat Jumlah Koperasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebanyak 4.220 Unit Koperasi bertambah dari Tahun sebelumnya sebanyak 203 Unit Koperasi. Dari jumlah tersebut yang Aktif sebanyak 2363 Unit Koperasi dan Tidak Aktif sebanyak 1857 Unit Koperasi. Jumlah Koperasi Aktif seluruh Indonesia pada Tahun 2023 sebanyak 127.846 Unit Koperasi dan pada Tahun 2022 sebanyak 127.124 Unit Koperasi. Jumlah Koperasi yang Tidak Aktif ini memang fluktuatif karena sebagian yang Tidak Aktif setelah diberikan pendampingan bisa menjadi Aktif kembali, sementara yang Aktif bisa menjadi Tidak Aktif. Koperasi yang Tidak

Aktif itu bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti konflik internal, hingga usaha Koperasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga vakum. Pemerintah telah mendorong pengembangan Koperasi melalui regulasi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahun 2020 untuk memberi kemudahan Koperasi dalam berkembang dan berdaya saing.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur Penyederhanaan Anggota pendiri Koperasi, yaitu Koperasi Primer dapat dibentuk paling sedikit 9 Orang dari sebelumnya 20 Orang, Buku Daftar Anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan memudahkan pengadministrasian daftar Anggota lebih cepat dan akurat, Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring, Usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha, dan pengaturan dasar hukum Koperasi Syariah dimana Koperasi dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah dan Koperasi Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan bagi Koperasi. Khususnya dalam hal Pemberdayaan Koperasi, dengan menetapkan kebijakan dalam Aspek Kelembagaan, Pemasaran, Produksi, Keuangan, Inovasi Dan Teknologi, serta Kebijakan Pengembangan Koperasi di sektor tertentu melalui Pemberdayaan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan, Angkutan Perairan Pelabuhan, Kehutanan, Perdagangan, dan Pertanian.

Memperhatikan dalam kurun 4 Tahun terakhir ini ada 81.686 Koperasi yang dibubarkan, padahal Kkoperasi menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional yang sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik 1945, sebagaimana dicetuskan oleh Mohamad Hatta Bapak Koperasi Indonesia, Sang Proklamator dan Wakil Presiden ke-1 Republik Indonensia. Bisnis Koperasi dan UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Selain itu, perlu penguatan eksistensi UMKM untuk didorong menjadi Anggota Koperasi juga didorong Anggota Koperasi untuk menjadi pelaku usaha agar mampu memperkuat perkonomian yang berdaya saing dan berorientasi

ekspor. Statistik jumlah Koperasi besar di Indonesia mencapai 0,03 persen lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen. Pun, dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun telah disiapkan oleh Kemenkop & UMKM untuk Koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi.

Jumlah Koperasi yang terdaftar pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan bulan Desember 2024 adalah 222 unit Koperasi. Dari semua Koperasi tersebut yang masih aktif beraktivitas 23,87 % dengan Koperasi yang Aktif berjumlah 53 unit Koperasi yang tidak Aktif sebanyak 169 Unit Koperasi dan yang masih melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada Tahun 2024 sejumlah 43 unit Koperasi.

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang indikator kinerja **Persentase koperasi aktif** sebanyak **1 program**, **1 kegiatan** dengan **1 sub kegiatan** yaitu

1. **Program** Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan **1 kegiatan** yaitu
    1. **Kegiatan** Pemeriksanaan dan Pengawasan Koperasi,Koperasi simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya di Daerah Kabupaten/ Kota dengan **1 Sub Kegiatan** yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Proses Pemeriksanaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 3.2.1.13
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	16 Unit Usaha	16 Unit Usaha	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi pada Tahun 2024 dengan target 16 Unit Usaha, indikator tersebut

terealisasi sebanyak 16 Unit koperasi dengan persentase realisasi sebesar 100 % atau dengan kategori berhasil.

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawsan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya di Daerah Kabupaten/ Kota adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi dari Bidang Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pengawasan tersebut petugas menggunakan metode memeriksa secara langsung kelengkapan Administrasi Koperasi serta menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Pengurus dan Pengawas Koperasi.

Indikator dari kegiatan Pemeriksaan dan Pengawsan Koperasi yaitu: Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi berdasarkan kepada Prinsip Koperasi, Kelembagaan, Usaha dan Keuangan dan Transaksi. Aspek-aspek tersebut harus sesuai dengan peraturan perkoperasian yang pada kegiatan ini, terget sebanyak 16 koperasi yang diawasi.

Tabel 3.2.1.014
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksanaan dan Pengawasan	16 Unit Usaha	16 Unit Usaha	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksanaan dan Pengawasan pada Tahun 2024 dengan target 16 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 16 Unit koperasi dengan persentase realisasi sebesar 100 % atau dengan kategori berhasil.

Tabel 3.2.1.015
KOPERASI YANG DIPERIKSA DAN DIAWASI
TAHUN 2024

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM	ALAMAT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koperasi Konsumen Sman Satu Batang Anai	21/BH/III.3/KPP-UKM/XII/2010	Kecamatan Batang Anai	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
2	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Smp Negeri 3 Batang Anai	18/BH//III.3/KPP-UKM/XII/2010	Kecamatan Batang Anai	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
3	Koperasi Pegawai Negeri Perida	1073/BH-XVII	Lubuk Alung	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
4	Koperasi Pegawai Negeri Guru Dan Karyawan Sma Negeri I Lubuk Alung	2041/BH/-XVII	Lubuk Alung	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
5	Koperasi Konsumen Smpn Satu Sintuk Toboh Gadang	1960/BH-XVII	Sintuk Toboh Gadang	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
6	Koperasi Konsumen Kandepdikbudcam Nan Sabaris	1335/BH-XVII	Nan Sabaris	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
7	Koperasi Konsumen Guru Kecamatan Enam Lingkung	12/BH/III.3/KPP-UKM/XI/2009	Enam Lingkung	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
8	Koperasi	1433/BH-XVII	Enam	Pembinaan

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM	ALAMAT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Konsumen Sma Negeri Satu Enam Lingkung		Lingkung	Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
9	Koperasi Konsumen Smpn Satu Dua Kali Sebelas Enam Lingkung	1967/BH-XVII	Dua Kali Sebelas Enam Lingkung	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
10	Koperasi Konsumen Sman Satu Dua Kali Sebelas Enam Lingkung	24/BH-XVII/1995	Dua Kali Sebelas Enam Lingkung	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
11	Koperasi Wanita Jaya Bersama	12/BH/III.3/KPP-PKM/XII/2006	2x11 Kayu Tanam	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
12	Koperasi Simpan Pinjam Wanita Panutan	04/BH/III.3/KPP-ESDM/I/2014	2x11 Kayu Tanam	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
13	Primkoppabri Kayu Tanam	1282/BH-XVII	2x11 Kayu Tanam	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
14	Koperasi Pegawai Negeri Kandep P Dan K Kecamatan Sungai Limau	465/BH-XVII	Sungai Limau	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi
15	Koperasi Konsumen Sman Dua Sungai Limau	015067/BH/M.KUKM.2/IX/2019	Sungai Limau	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM	ALAMAT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Koperasi Konsumen Smkn Satu Sungai Limau	AHU-0001510.AH.01.26.TAHUN 2020	Sungai Limau	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi

Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota terhadap peraturan perundang-undangan adalah untuk mendorong koperasi :

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b) Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi.
c) Dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota terhadap terhadap Peraturan Perundang-Undangan menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya yakni :

1. Jumlah Anggaran Kegiatan yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah Koperasi Aktif yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Jumlah Personil Bidang Koperasi yang terbatas sehingga mempengaruhi kemampuan dari Personil Bidang Koperasi dalam melakasanakan Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.
3. Jumlah Koperasi yang Aktif yang semakin berkurang dikarenakan tidak lagi melaksanakan RAT setiap tahunnya paling kurang 3 tahun berturut turut
4. Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) semakin berkurang dikarenakan ketidakmampuan Pengurus dalam menyelengarakan RAT setiap Tahunnya yang disebabkan permasalahan Internal Pengurus, atau kredit macet yang tidak mampu diselsaikan oleh Koperasi.

Dokumentasi sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (Diklat Perkoperasian) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme anggota, pengurus, serta pengelola koperasi. Program ini penting untuk memastikan koperasi dikelola dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi anggotanya. Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggotanya.

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang indikator kinerja **Persentase Koperasi Berkualitas** sebanyak **1 Program**, **1 Kegiatan** dengan **1 Sub Kegiatan** yaitu

1. **Program** Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan **1 kegiatan** yaitu

1. **Kegiatan** Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaanya di Daerah Kabupaten/ Kota dengan **1 Sub Kegiatan** yakni
    1. **Sub Kegiatan** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Tabel 3.2.1.16
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi	60 Unit Usaha	64 Unit Usaha	106 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi pada Tahun 2024 dengan target 60 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 64 Unit koperasi dengan persentase realisasi sebesar 106 % atau dengan kategori sangat berhasil.

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaanya di Daerah Kabupaten/ Kota ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Wawasan Anggota Koperasi dalam dunia usaha yang sumber permodalannya dari kredi perbankan
2. Mewujudkan Koperasi yang bertaraf Nasional, tangguh, professional dan mandiri yang topang secara kuat dan konsisten oleh kegiatan Usaha Anggotanya
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen Koperasi kepada Pengurus Koperasi terhadap peranan penting informasi dalam mengambil keputusan
4. Mewujudkan Koperasi yang dapat melakasanakan Rapat Anggota Tahunan dengan tepat waktu .

Tabel 3.2.1.17
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	90 Orang	150 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian pada Tahun 2024 dengan target 60 Orang, indikator tersebut terealisasi sebanyak 90 Orang dengan persentase realisasi sebesar 150 % atau dengan kategori sangat berhasil.

Tabel 3.2.1.18
DATA KOPERASI DAN ANGGOTA KOPERASI
YANG MENGIKUTI PELATIHAN
TAHUN 2024

NO	NAMA KOPERASI	JUMLAH PESERTA	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koperasi Konsumen Smpn Satu Dua Kali Sebelas Enam Lingkung	2	EPIDARNIS, S.PD
			SYARMAINI, S. PD
2	Koperasi Konsumen Smpn Satu Sintuk Toboh Gadang	2	HEMILDA TRIANA, S. PD
			YENNI LIYUSTI, S.SI
3	Koperasi Pegawai Negeri Smp Negeri 2 Lubuk Alung	2	IDA FARIDA, M.PD
			HELDA SULASTRI, S.PD
4	Koperasi Pegawai Negeri Perida	2	ASRIL SP.M.SI
			LENI SYOFIA NINGSIH S.PI
5	Koperasi Konsumen Smpn Satu Batang Anai	2	RISHAYATI, S,PD
			HILDAWATI S,PD
6	Koperasi Konsumen Guru Kecamatan Enam Lingkung	2	MAIZARIANIS,S.PD
			IRNAYANTI,S.PD
7	Koperasi Mtsn 3 Padang Pariaman	2	SYOVIA NORA, S.PD
			RIAN YUSRA, S.PD
8	Koperasi Konsumen Kandepdikbudcam Nan Sabaris	2	RABINSON,S.PD
			ALI SURYADI ,S.PD
9	Koperasi Pegawai Negeri Sman I Kecamatan V Koto Kampung Dalam	2	GUSTI ARMAN
			YARMAINI

NO	NAMA KOPERASI	JUMLAH PESERTA	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	2	H.SYAHRUL SKM MKES KETUA
			MUHAMMAD YUNAN, S. SIT
11	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Smp Negeri 1 Kampung Dalam	2	FITRI ANISA MS. SAG
			YOSEP PRATAMA. S. PD
12	Koperasi Konsumen Guru-Guru Sd Batang Gasan	2	DARMAWATI, S.PD
			ELWITA RAHMI S.PD
13	Kpri Guru - Guru Sekolah Dasar 03 Iv Koto Aur Malintang	2	WELISARTIKA SARI
			NAZIRWAN
14	Koperasi Konsumen Sman Satu Dua Kali Sebelas Enam Lingkung	2	DRS.ENDRIZAL. M.PD.E
			YOSERIZAL. S.SOS
15	Koperasi Pegawai Negeri Sma Negeri 1 Vii Koto Sungai Sarik	2	ALAMSINAR
			GUSLAINI
16	Koperasi Wanita Jaya Bersama	2	ELVA ZARNITA
			LEILA MASSA
17	Primkoppabri Kayu Tanam	2	EKA ASPIRA
			SANDRA EKA PUTRI
18	Koperasi Produsen Panutan Berkah Abadi Anduring Dua Kali Sebelas Kayu Tanam	2	MIFTAHUL WILAN SARI
			SUWARNO
19	Koperasi Konsumen Smk Negeri Satu Enam Lingkung	2	ROSI YANTI RIFDA.SE
			SIRLI MELINDA, S.PD
20	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Rsud Parit Malintang	2	RENO ARFIZA NERI
			M.ARIF JUNAIDI
21	Koperasi Konsumen Smk Negeri Satu Sintuk Toboh Gadang	2	AGUSRIZAL S.AG. M.A
			RIKI ANTONI.S.PD
22	Koperasi Konsumen Smkn Satu Sungai Limau	2	UMIL RAHMI. S.PD
			ILVI NIRMA HUSNI, S.PD
23	Koperasi Konsumen Man Insan Cendekia Padang Pariaman	2	RIDHA ARAHMI OKTAVIA
			SOFIA TRISNI
24	Koperasi Konsumen Sma Negeri Satu Enam Lingkung	2	DRA.DESWITA
			IDA FARIDA. S.PD.M.SI
25	Koperasi Konsumen Sman	2	ROSDI HIDAYAT.

NO	NAMA KOPERASI	JUMLAH PESERTA	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dua Sungai Limau		S.KOM. M.PD.T
			ANIZAR, S.PD
26	Koperasi Produsen Amal Sejahtera Mandiri	2	NOVERI PRIMA WAHYUDI
			YESI SUSANTI
27	Koperasi Pegawai Negeri Guru Dan Karyawan Sma Negeri I Lubuk Alung	2	ZAEDAWATI. S.PD
			ERIYANTI. S.PD
28	Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Karambie	2	MISWARNI
			DARMARIZA
29	Koperasi Produsen Semangat Baru Berjaya	2	ALFAHMI
			AULIA RAHMAN
30	Koperasi Produsen Kudu Ganting Saiyo	2	BUDI IRAWAN
			SYAHLUL MUNAL
31	Koperasi Konsumen Primer Kepolisian Republik Indonesia	2	ZENDRIVAL MARDOAN
			YOSE RIKARDO
32	Koperasi Konsumen Mtsn Tiga Padang Pariaman	2	INDRA NOVEL
			NURHAYATI
33	Koperasi Konsumen Guru-Guru Kecamatan Batang Gasan	2	HENDRA MASRIZAL
			YAZRIL YUREFZA
34	Koperasi Konsumen Batang Dareh Amanah Jaya	2	RANI KUSMIRA
			YONA ARISCA.M.PD
35	Koperasi Konsumen Anak Nagari Parit Malintang	2	ROBERTO
			JONI WARDI
36	Koperasi Pegawai Negeri Man 1 Lubuk Alung	2	ASRITA YANI
			ROZALI
37	Kpn Pdk V Koto Kampung Dalam	2	ROSTATI. S.PD
			JIMMI ERIANTO.S.PD
38	Koperasi Konsumen Smu 1 Sungai Limau	2	SITI AISYAH, S.PD
			IDA ROSTINA, S.PD
39	Koperasi Konsumen Poltekpel Sumbar Sejahtera	2	DWI ARI WIBOWO
			SLAMET RIYADI
40	Kud Dwi Sri	2	FADILA ANISA
			AKHIRUDDIN RENCEH
41	Koperasi Konsumen Guru Lubuk Alung	2	RIKI HERMANTO
			MUSLIM
42	Koperasi Pegawai Negeri Kpn-Dpk Kecamatan V Koto Kampung Dalam	2	ERDAWATI
			FITNAMI

NO	NAMA KOPERASI	JUMLAH PESERTA	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
43	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sungai Geringging	2	NURMANTO
			HALIM PERDANA
44	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Smpn 1 Nan Sabaris	2	ISMET
			HARMIATI
45	Koperasi Unit Desa Mina Sinar Laut	2	MIMI PRATAMA
			BERI SYAPUTRA
	Jumlah	90	

Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dilaksanakan pada 3 kali pelatihan yang terdiri dari :

1. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Dan Pengelolaan Usaha Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Se-Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 tanggal 1-3 juni 2024 dilaksanakan di Rocky Plaza Hotel Padang.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Lanjutan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Se-Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 14-16 September 2024 dilaksanakan di Rocky Plaza Hotel Padang.
3. Peningkatan , Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Bagi Pengawas Koperasi Se-Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 4-6 November 2024 dilaksanakan di Rocky Plaza Hotel Padang

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Jumlah koperasi yang dilatih dalam kegiatan pelatihan perkoperasian bagi koperasi sebanyak 90 orang yang terdiri dari pengurus koperasi

2 Rangkaian pelatihan koperasi tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan koperasi. Pelatihan-pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan, meningkatkan transparansi keuangan, serta memastikan kepatuhan koperasi terhadap prinsip dan peraturan

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Kegiatan Pendidikan dan latihan Perkoperasian mengalami hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- Jumlah Anggaran yang terbatas sehingga membatasi jumlah perlatihan dan jumlah peserta Koperasi dan UMKM yang mengikuti pelatihannya
- Kegiatan ini hanya baru berkisar pada pelaksanaan pelatihan saja sehingga untuk kegiatan pembinaan setelah pelatihan dibebankan ke kegiatan lain
- Pelatihan pendidikan perkoperasian ini dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK non fisik yang anggarannya berasal dari kementrian koperasi dan UMKM tampa adanya dukungan dana DAU dari pemerintah daerah.

Dokumentasi sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

f. Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 3.2.1.18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi	42%	96,32%	-54.32%

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 341.098.800,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 356.405.999,-. Dengan rumus diatas di peroleh persentase penyerapan anggaran sebesar 96,32% .

Persentase efisiensi secara teori sudah sangat baik untuk tahun ini, dimana Efisiensi Capaian Kinerja 42% dan Efisiensi Anggaran 96,32% sehingga total Efisiensi pada 2024 adalah sebesar -54.32%, dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

g. Langkah Kedepan

- ✓ **Pemetaan dan Klasifikasi Koperasi Potensial**
  Melakukan identifikasi koperasi aktif berdasarkan sektor usaha, aset, omzet, dan potensi pengembangan. Koperasi yang berpotensi akan dijadikan sasaran prioritas dalam program penguatan usaha.
- ✓
- ✓ **Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi**
  Menyelenggarakan pelatihan manajemen bisnis, keuangan, pemasaran digital, dan transformasi koperasi modern agar koperasi dapat mengelola usaha secara profesional dan produktif.
- ✓ **Fasilitasi Akses Pembiayaan**
  Memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan (perbankan, LPDB, KUR, dll) agar koperasi memperoleh akses modal yang murah dan mudah untuk pengembangan usaha.
- ✓ **Pengembangan Produk Unggulan dan Rantai Nilai**
  Mendorong koperasi untuk fokus pada produk/jasa unggulan serta

terlibat dalam rantai pasok daerah maupun nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan volume transaksi.

- ✓ **Digitalisasi Usaha Koperasi**
  Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran (e-commerce), pencatatan keuangan, dan pelayanan anggota untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan usaha koperasi.
- ✓ **Kemitraan dan Akses Pasar**
  Menjalin kemitraan antara koperasi dengan pelaku usaha besar, BUMD, atau platform digital untuk memperluas pasar dan jaringan distribusi.

Sasaran 2:
Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024

Kontribusi UMKM memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Menggeliatnya UMKM ikut membantu Pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja. Hal itu diperkuat dengan data Kementerian Perdagangan yang menyatakan, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan 59 persen. Dengan begitu upaya untuk membesarkan UMKM sama artinya dengan menggiatkan ekonomi kerakyatan.

Jika perputaran ekonomi di kalangan bawah terjadi, tentu omzet pelaku UMKM dapat meningkat. Dengan bertambahnya produksi, hal itu diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Otomatis tingkat kemiskinan dapat berkurang. Sehingga pendapatan masyarakat terdorong naik yang diikuti kesejahteraan. Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni masalah permodalan. Bagi pelaku UMKM, keberadaan bank sebagai penyalur kredit masih belum mampu menopang kebutuhan permodalan. Kalangan UMKM kerap menghadapi banyak kendala untuk mendapat suntikan dana dari perbankan. Salah satunya yakni persyaratan agunan.

Untuk dapat meningkatkan Usaha Kecil dan Mikro yang berdaya saing telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan sasaran 2 yang ditetapkan berupa dua indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian. Berikut ini adalah Perbandingan target dan Realisasi Persentase Omzet Usaha UMKM :

Tabel 3.2.2.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN %	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	4	3	75	Cukup Berhasil

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang kedua adalah persentase Omzet Usaha UMKM. Pada Tahun 2024 target Omzet Usaha UMKM adalah sebesar 4 %. Untuk mencapai target tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melakukan beberapa program dan kegiatan yang ada. Dari program dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut capaian Omzet Usaha UMKM adalah sebesar 3 % atau sebesar 75 % dengan kategori Cukup Berhasil.

b. Perbandinagan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Omzet Usaha UMKM pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.2.2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2023 dan tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	%
(1)	(2)	(3)	(5)		
1.	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	3,8 %	3 %.	-0,8 %
		Persentase UMKM	65,34 %	-	-

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Capaian Indikator Persentase Omzet Usaha UMKM pada Tahun 2023 sebesar 3,8% sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar 3% mengalami penurunan sebesar -0,8%. Untuk Indikator Persentase UMKM pada Tahun 2023 sebesar 65,34% sedangkan Tahun 2024 tidak termasuk Indikator Kinerja Utama.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target RPJMD 2021-2024 dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2.3
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menegah Pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah				%realisasi sd tahun ini (2021/target akhir jangka menengah (2026)	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	%	3,01	3,01	3,03	4	3,15	3,2	3,04	3,04	3,8	3	96.77%	Berhasil
		Persentase UMKM yang berdaya saing	%	62	64	65	100,52	69	70	30	75,99	65,34	-	-	Sangat Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Omzet Usaha UMKM pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat pada tabel diatas pada Tahun 2021 Realisasi Kinerja sebesar 3.04% dari target sebesar 3,01% dengan capaian sebesar 100,99%. Kemudian pada Tahun 2022 Realisasi Kinerja sebesar 3.04% dari target sebesar 3,01% dengan capaian sebesar 100,99%.. Kemudian pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 3.8% dengan Target sebesar 3,03% dengan capaian sebesar 125,41%. Sementara pada Tahun 2024 Realisasi Kinerja sebesar 3% dengan target sebesar 4% dengan Capaian 75%. Tahun 2023 sebesar 3,8 % sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar 3% mengalami penurunan sebesar -0,8% atau sebesar 78,94 %.

d. Analis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif dan Solusi yang diharapkan.

Indikator Kinerja Presentase Omzet Usaha UMKM yang dilaksanakan selama periode pelaporan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan omzet pelaku usaha. Melalui kegiatan yang ada pada Bidang Pemberdayaan UKM pelaku UMKM mengalami peningkatan kapasitas dalam mengelola usahanya secara lebih efektif. Keberhasilan ini turut diperkuat dengan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan, dan Pelaku Industri Digital dalam mendukung pengembangan ekosistem UMKM.

Kegiatan yang terintegrasi secara berkelanjutan, seperti workshop branding produk, business matching, dan akses promosi melalui platform digital, memberikan ruang ekspansi pasar yang lebih luas bagi UMKM. Monitoring dan evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, target kinerja persentase omzet usaha UMKM tidak hanya tercapai, tetapi melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan program yang holistik, responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, dan berbasis kemitraan strategis merupakan kunci utama dalam peningkatan performa ekonomi sektor UMKM secara berkelanjutan.

e. Analis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan usaha dapat dikatakan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan pada aset dan omzet yang dimiliki oleh pelaku usahanya. Besaran aset dan omset yang membedakan antara UKM dan UMKM tertuang dalam berbagai peraturan baik Undang-Undang, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Departemen Perdagangan Indonesia dan juga Bank Indonesia yang menjelaskan tentang perbedaan tersebut.

Pengertian mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang berisikan bahwa UKM merupakan usaha kecil menengah yang merupakan suatu kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kekayaan bersih atau hasil penjualan dari jenis usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Apabila dihitung dalam skala tahunan, UKM memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Selain menurut Undang-Undang, peraturan atau kriteria mengenai UKM juga dapat ditemui pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia . Keputusan tersebut dapat dilihat dari Surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK Tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK). Pada surat edaran tersebut menjelaskan bahwa Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset Rp60 juta tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600 juta.

Selain itu, UKM juga ada dalam peraturan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang menjelaskan Pengusaha Kecil dan Menengah adalah

Kelompok Industri Modern, Industri Tradisional, dan Industri Kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang indikator kinerja **Persentase *Omzet Usaha UMKM*** sebanyak **2 program**, **2 kegiatan** dengan **5 sub kegiatan** yaitu

1. **Program** Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan **1 kegiatan** yaitu:
    1. **Kegiatan** Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku Kepentingan dengan **4 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
        2. **Sub Kegiatan** Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
        3. **Sub Kegiatan** Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
        4. **Sub Kegiatan** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan Perekonomian Nasional maupun Daerah, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman telah banyak dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, BUMN,dan BUMD. Permasalahan yang dihadapi UMKM masih melingkupi secara struktural sehingga masih banyak pelaku UMKM yang sebetulnya feasible tetapi tidak bankable. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui “Kemitraan Usaha” antara pelaku UMKM dengan pihak terkait, sehingga diharapkan melalui kemitraan usaha dapat secara cepat bersimbiose mutualistik. Kemitraan dalam perkembangannya sangat membantu pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat terus berinovasi dan melakukan pengembangan sehingga hasil produk UMKM yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk domestik dan produk internasional. Selain itu kemitraan usaha bertujuan mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta UMKM daerah sekitar pihak mitra terkait menjadi mandiri dan professional.

Tabel 3.2.2.4
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	30 Unit Usaha	13 Unit Usaha	43,33 %	Gagal

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Usaha Mikro yang bermitra pada Tahun 2024 dengan target 30 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 13 Unit Usaha dengan persentase realisasi sebesar 43,33% atau dengan kategori gagal.

Pemberdayaan usaha mikro bertujuan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan usaha kecil. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi.

1. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Penyusunan basis data usaha mikro sangat penting untuk pemetaan, pengembangan kebijakan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha mikro. Basis data yang baik harus akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga keuangan, serta mitra bisnis. Data yang akurat dari Pelaku UMKM akan memudahkan Pemerintah untuk membantu dan mendorong dalam proses mengembangkan usaha milik pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha akan mendapatkan pembinaan secara continue dalam pengembangan usahanya, dengan harapan untuk meningkatkan perekonomian. Tidak hanya itu, dengan adanya informasi yang

lengkap berbentuk peta dapat mempromosikan potensi UMKM di Kabupaten Padang Pariaman sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada berbagai UMKM yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan ini diperlukan untuk memberikan gambaran potensi dan permasalahan UMKM secara riil di masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dari pendataan tersebut akan memudahkan pemerintah membantu dan mendorong dalam proses mengembangkan usaha milik pelaku UMKM seperti dalam hal memberikan pembinaan secara continue kepada pelaku usaha dalam pengembangan usahanya dengan harapan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan Kegiatan ini difokuskan pada tugas dan Fungsi Bidang pemberdayaan UKM untuk UKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.2.5
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terdata	150 Unit Usaha	54 Unit Usaha	36 %	Gagal

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terdata pada Tahun 2024 dengan target 150 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 54 Unit Usaha dengan persentase realisasi sebesar 36% atau dengan kategori gagal.

Telah dilakukan kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dengan mekanisme pendataan secara langsung ketempat pelaku UMKM dengan metode pelaksanaan berupa identifikasi data, pendataan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap UMKM Kabupaten Padang Pariaman yang telah terdata. Melalui maknisme kegiatan tersebut, maka diperoleh capaian target sebesar 54 Unit Usaha dengan persentase keberhasilan capaian 36 %.

Mekanisme pelaksanaan dari Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dilakukan melalui kegiatan pendataan langsung ke tempat pelaku UMKM dengan metode pelaksanaan berupa identifikasi data, pendataan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap UMKM yang telah terdata.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro meliputi :

a) Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang sangat luas membuat pendataan belum dilakukan secara optimal.
b) Jaringan internet yang susah dilapangan serta Website terkait pendataan sering error sehingga perlu disempurnakan lagi.

Kegiatan pendataan UMKM ke tempat pelaku usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Padang Pariaman

2. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman telah banyak dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, BUMN,dan BUMD. Permasalahan yang dihadapi UMKM masih melingkupi secara struktural sehingga masih banyak pelaku UMKM yang sebetulnya feasible tetapi tidak bankable. Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui “Kemitraan Usaha” antara pelaku UMKM dengan pihak terkait, sehingga diharapkan melalui kemitraan usaha dapat secara cepat bersimbiose mutualistik. Kemitraan dalam perkembangannya sangat membantu pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat terus berinovasi dan melakukan pengembangan sehingga hasil produk UMKM yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk domestik dan produk internasional. Selain itu kemitraan usaha bertujuan mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta UMKM daerah sekitar pihak mitra terkait menjadi mandiri dan profesional.

Tabel 3.2.2.6
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	13 Unit Usaha	43,33 %	Gagal

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro pada Tahun 2024 dengan target 30 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 13 Unit Usaha dengan persentase realisasi sebesar 43,33% atau dengan kategori gagal.

Mekanisme pelaksanaan dari Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dilakukan melalui memberikan fasilitasi kemitraan sekaligus kerjasama dengan lembaga perbankkan terkait seperti Bank Nagari dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diperuntukkan bagi UMKM.

Hasil-Hasil Yang Dicapai : Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usahanya melalui fasilitasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) berjumlah 13 UMKM, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.7
JUMLAH UMKM YANG DIFASILITASI KEMITRAAN USAHANYA MELALUI FASILITASI KUR

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha/Jenis Usaha	Alamat Lengkap Lokasi Usaha	Omset Per Bulan (Rp.)*	Penyalur KUR yang Dituju	Pengajuan Plafon KUR yang Cair (Rp.)	Ket **
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Isra yusuf	masakan	Tarok pasa, kel sungai sarik,	Rp. 5.000.000	BRI	Rp. 25.000.000	Cair
2	Ali bakri	masakan	sungai tareh, kel balah air utara,	Rp. 4.000.000.,	BRI	Rp. 30.000.000	Cair
3	Tamar	Makanan	Balai jumat lubuk puar, kel Balah aie	Rp. 5.000.000	BRI	Rp. 20.000.000	Cair
4	Leni	ayam potong	Lubuk pua, kel balah aie utara	Rp. 5.000.000	BRI	Rp. 20.000.000	Cair
5	Boy karang	Laundry	Balai jumat, kel balah aie utara,	Rp. 6.000.000	BRI	Rp. 25.000.000	Cair

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha/Jenis Usaha	Alamat Lengkap Lokasi Usaha	Omset Per Bulan (Rp.)*	Penyalur KUR yang Dituju	Pengajuan Plafon KUR yang Cair (Rp.)	Ket **
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Ego ramadhan	Jual beli mobil bekas	Kayu Kapua, Kel sungai buluah sel	Rp. 5.000.000.,	Bank Nagari	Rp. 20.000.000.,	Ditolak
7	Afriyani	Usaha Mikro	Korong Sei Pinang , Kel Kasang	Rp. 3.000.000.,	Bank Nagari	Rp. 10.000.000.,	Cair
8	Anuardi	Pembuatan Tepung Mocaf	Kampung Tangah, Kel Padang Toboh Ulakan	Rp. 5.000.000.,	Bank Nagari	Rp.15.000.000.,	Cair
9	Rima Ortija	Makanan (Kripik)	Sungai Tareh, Kel Balah aie	Rp. 3.000.000.,	Bank Nagari	Rp. 10.000.000.,	Cair
10	Fitrianny Eka Putri	Usaha Makanan /Minuman	Perum Citra Kasang, Kel kasang	Rp. 3.000.000	Bank Nagari	Rp. 10.000.000.,	Cair
11	Linda Susanti	Kadai Kopi Kawa Daun	Korong simpang Ketaping	Rp. 6.000.000.,	Bank Nagari	Rp. 20.000.000.,	Cair
12	Rio Wardika	Membuat Makanan	Lapau Bayua, Kel Koto Dalam	Rp. 4.000.000.,	Bank Nagari	Rp. 10.000.000.,	Cair
13	Dian Putri Wihardi	Usaha keluarga Aneka Kue	Koto Tinggi, Kel Gunung Padang Alai	Rp.3.000.000.,	Bank Nagari	Rp. 10.000.000.,	Cair

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Untuk Administrasi pengurusan kemitraan usaha mikro terutama terkait permodalan dalam fasilitasi KUR masih banyak ditemukan legalisasi usaha yang belum lengkap dan beberapa persyaratan pokok lainnya seperti sertifikat hak atas tanah yang menjadi tempat usaha, BPKB persyaratan pokok lainnya yang belum lengkap.

Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro yang telah dilakukan

3. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro dan pendampingan pelaku usaha mikro merupakan kegiatan yang implementasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM. Pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha sekarang ini, sangatlah penting, atau bisa dikatakan sudah merupakan keharusan. Salah satunya adalah pemanfaatan gawai atau handphone. Melalui smartphone semua menjadi mudah, termasuk penerbitan perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis elektronik.

Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro diperlukan untuk membantu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan omzet dan daya saing pelaku selain itu kegiatan ini berguna untuk memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, salah satunya untuk mendapatkan permodalan dari perbankan. Pelaksanaan Kegiatan ini difokuskan pada tugas dan Fungsi Bidang pemberdayaan UKM untuk UKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan omzet dan daya saing pelaku UMKM ada di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro.
3. Dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, salah satunya untuk mendapatkan permodalan dari perbankan.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah adalah meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata.

Tabel 3.2.2.8
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	20 UMKM	30 UMKM	150 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan pada Tahun 2024 dengan target 20 UMKM, indikator tersebut terealisasi sebanyak 30 UMKM dengan persentase realisasi sebesar 43,33% atau dengan kategori sangat berhasil.

Telah dilakukan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan target tahun 2024 berupa jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebanyak 20 UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Melalui fasilitasi rekomendasi NIB yang telah dilakukan secara continue, selama tahun 2024 maka tercapailah realisasi 30 UMKM yang menerima rekomendasi NIB dengan persentase capaian target 150 %. Berikut nama UMKM yang telah difasilitasi dalam membuat NIB :

Tabel 3.2.2.9
UMKM YANG TELAH DIFASILITASI DALAM MEMBUAT NIB

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	NIB	HALAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fachri Zulyan Putra	Prova	Sungai Laban Lubuk Alung	2108240099321	
2	Desfianty Dwi Boegad	Desi Craft	Kayu Tanam	0602240045279	
3	Siska Damayanti	Bajaso	Pauh Kamba Nan Sabaris	1407220022228	
4	Arni Susilawati	Cafe	Kuranji Hilir Sungai Limau	2411230069242	
5	M.Rahman Ali	Sanjai Putri	Toboh Ketek Enam Lingkung	2108230036755	
6	Kaswirman	Slai Hidayah	Balah Aia Utara Sungai Sariak	2210240358862	
7	Elsy Amelia	Rang Kayo	Nan Sabaris	1302240037853	
8	Rahyu Afsari	Dapur Ayu	Anduriang Kayu Tanam	2705240081028	
9	Widya Handayani	Mom Story	Koto Tinggi Enam Lingkung	1902220016707	
10	Naimi	Sulaman	Anduriang Kayu Tanam	1012230010339	
11	Devi Pebrianti	Quensha	Campago Kp Dalam	1107220030957	
12	Sukma Andika Sari	Raisha Craft	Campago V Kp Dalam	1602230040454	
13	Elvi Yani Putri	Rp Donat	Kuranji Hilir Sungai Limau	0806230070712	
14	Siska Otaviani	Randang One	Bisati Sungai Sariak	2906220060241	1311000870020723
15	Efrianti	Vco	Iii Koto Aur Malintang	0510210013917	
16	Qodratul Ayuni	Arfams Durian	Guguak Kayu Tanam	2710220078254	
17	Ayu Wannira	Sadiya Kitchen	Parit Malintang Enam Lingkung	1006230054038	
18	Lia Gustina	Jihan Cookies	Sintuak Kec.Sintoga	1406230022015	
19	Rini Afrianti	Madu Galo-	Toboh Gadang	2705230010658	

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	NIB	HALAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Galo	Timur Kec.Sintoga		
20	Ema Kotri Roza	Ema Cake	Tandikek Patamuan	0706240100581	13110019667730924
21	Ospha Helenda	Helenda Craft	Kasang Batang Anai	1878267900336	
22	Yesi Oknasari	Dapoer Chiq Gu	Kasang Batang Anai	1996220023549	
23	Darmawati	Ikan Tenggiri	Guguak Kuranji Hilir	1412220044693	
24	Desnita	Nita Cake	Sungai Buluah Timur	2106230088768	
25	Mindia Suriani In	Caffe	Sungai Buluah Timur	2106230091293	
26	Vivi Marlina	Delima	Katapiang	2104220011568	
27	Delvi Yenti	Stik Wortel	Lubuk Pandan 2x11 Enam Lingkung	2110220060663	
28	Jhoni Anwar	Bandrek Jahe Merah	Bisati Sungai Sariak	2982372723089	1311000063970822
29	Dasril	Essen	Kandang 4 Kayu Tanam	8934787890205	1321006499470323
30	Taufik Hidayat	Snack Berkah	Lubuk Pandan 2x11 Enam Lingkung	1712240095991	

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Dalam kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, hambatan dan permasalahan yang ditemukan yaitu masih banyak pelaku usaha yang kurang kesadaran dalam pengurusan perizinan baik itu NIB, PIRT, HALAL dan perizinan lainnya.

Fasilitasi pengurusan NIB dan pendampingan secara door-to-door ke tempat pelaku usaha di Kabupaten Padang Pariaman

4. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan ini diperlukan untuk membantu pelaku UMKM dalam Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manajemen usaha, pemasaran, pembukuan, digitalisasi, dan aspek legalitas usaha serta pelaku UMKM terus berinovasi dan melakukan pengembangan sehingga hasil produk UMKM yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk domestik dan produk internasional, selain hal tersebut kegiatan pelatihan diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta UMKM daerah sekitar pihak mitra terkait menjadi mandiri dan professional. Pelaksanaan Kegiatan ini difokuskan pada tugas dan Fungsi

Bidang pemberdayaan UKM untuk UKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.2.10
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah SDM Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90 UMKM	90 UMKM	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah SDM Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan pada Tahun 2024 dengan target 90 UMKM, indikator tersebut terealisasi sebanyak 90 UMKM dengan persentase realisasi sebesar 100% atau dengan kategori berhasil.

Telah dilakukan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Pelatihan 1 dilakukan pada tanggal 07 s.d 09 Juni 2024, pelatihan ke 2 tanggal 27 s.d 29 September 2024 dan pelatihan ke 3 tanggal 06 s.d 08 November 2024 dengan jumlah peserta pelatihan 30 per pelatihan, berikut nama UMKM yang mengikuti pelatihan pada tahun 2024.

Tabel 3.2.2.11
NAMA UMKM YANG MENGIKUTI PELATIHAN PADA TAHUN 2024

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rival Monanda	Usake	Nagari Kasang Batang Anai
2	Sindy Alfiyani	Dapur Berkah	Nagari Iii Koto Aur Malintang
3	Meida Fitriani	Dapur Ummi	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
4	Patriyanti Astuti	Urza Snack	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
5	Dian Endah Kuntari	As-Syifa	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
6	Desi Susanti	Rajutan	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
7	Dila Eva Enggriani	Dila Sulaman	Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Istana Dewi	Nesa Bordir	Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau
9	Darmawati	Dapur Auliya	Nagari Kuranji Hilir Sungai Limau
10	Elvi Yani Putri	Rp Donat	Nagari Kuranji Hilir Sungai Limau
11	Widya Yanti	Keripik Ubi Kuning Krenyes Butan	Nagari Sikucua Kp.Dalam
12	Devi Pebrianti	Queensha Cake & Bakeri	Nagari Sikucua Kp.Dalam
13	Aprineli	Rancak Bana	Nagari Sungai Paku Sungai Limau
14	Nil Henni	Langsat Kue Lariang	Nagari Lubuk Alung
15	Zainal	Baniz	Nagari Toboh Gadang Barat Kec.Sintoga
16	Willi Nofrianti	Snack Aura	Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung
17	Sri Handayani	Dapoer Cece	Nagari Sungai Buluah
18	Anggreini Eka Putri	Batik Tulis Ae	Nagari Balah Hilia Lubuk Alung
19	Urdiana	Ladu Urdiana	Lubuk Alung
20	Doly Prihatin Rifala	Dapur Denis	Ulakan Tapakis
21	Ermidawati	Vco Selvidesma	Nagari Tapakih Ulakan
22	Rozana Adila	Essent	Nagari Lubuk Alung
23	Dartati	3 Sajoli	Nagari Iii Koto Aur Malintang
24	Refniati	Uni Re	Nagari Iii Koto Aur Malintang Selatan
25	Ema Kotriroza	Dapur Oza	Nagari Tandikek Patamuan
26	Armaida	Dapur Ida	Sungai Limau
27	Rivo Ikhlas	Snack& Catering	Vii Koto Sungai Sariak
28	Watna Mardita	Kue Kering	Sintuak Toboh Gadang
29	Ramsini	Kue Kering & Kue Basah	Batang Anai
30	Desnita	Donat	Batang Anai
31	Ospha Helenda	Ospha Craft	Kasang
32	Lisa Purnama Sari	Keripik Pisang	Batu Gadang Kuranji Hulu
33	Nia Daniati	Kerupuk Kulit Ayang	Kapalo Hilalang
34	Wina Idris	Dapur Mami Fara	Kapalo Hilalang

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Desmawati	Kerupuk Pisang	Kapalo Hilalang
36	Desfianty Boegad	Desi Craft	Kapalo Hilalang
37	Yosi Seprila	Ladu Ni Ochi	Kuranji Hilir
38	Firdika Romi Aldinofri	Rp Bakery	Kuranji Hilir
39	Sukma Andika Sari	Raisha Craft	Camapago
40	Rita Susanti	Ikan Budu	Gasan Gadang
41	Danil Iqbal Tawakal	Jaso Gg	Toboh Gadang Barat
42	Kasmawati	Barokah	Anduriang
43	Reni Susanti	Keripik Pisang	Enam Lingkung
44	Abdul Jihad Jamal	Vco	Kampung Galapuang
45	Firdaus	Tunas Muda	Lubuk Alung
46	Irmansyah	Js Bakery	Malai Iii Koto Sungai Geringging
47	Rini Handayani	Urt Mama Elok	Sungai Buluah Selatan
48	Riko Putra Sumbari	Parco	Koto Dalam Selatan
49	Dedi Sendri	Olahan Minyak	Koto Dalam Selatan
50	Nadia Ridzka Anggraini	Cinaan Banana	Malai Iii Koto
51	Erni Susanti	Kayla Donat	Sungai Buluah
52	Beidessy Tri Ajie	Catering	Sungai Buluah Barat
53	Lisa Hendra Wijaya	3 Putri	Pilubang
54	Ramadani	Asri Shoes	Malai Iii Koto
55	Kholifatul Ardli	Frozen Sehati	Lubuk Alung
56	Andi Eka Putra	Madani	Toboh Gadang Timur
57	Fachri Zulyan Putra	Citvdan9	Kampung Tanjung
58	Hany Dwiyunitoska	Sipadeh	Kapalo Hilalang
59	Syaikhy Rahman Helmi	Keripik	Pakandangan
60	Desma Pramudia	Rang Kayo	Padang Bintungan
61	Abdul Rahmat Basuki	Kacang Tojin Kds	Padang Sago
62	Afriyani	Stik Kentang Alya	Batang Anai
63	Agustina	Dapoer Lukti	Ulakan Tapakis
64	Dasni	Rumah Kue Eti	V Koto Timur
65	Efendi	Pakaian Adat Minang	V Koto Kampung Dalam
66	Efrianti	Vco	Iv Koto Aur Malintang
67	Erma Julita	Keripik Balado Ema	Batang Gasan

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
68	Ermaniyuspita	Rajut	Batang Anai
69	Nurul Atirah	Sulaman	Sungai Limau
70	Hidayati Wirna	Ladu Arai Pinang Yati	Batang Gasan
71	Qodratil Yulia	Uya Modiste	2x11 Kayu Tanam
72	Mairiza Elfitri	Aneka Snack Fani	2x11 Kayu Tanam
73	Marlianis	Resti Talantang	Enam Lingkung
74	Meili	Wanita Sinar Laut	Sungai Limau
75	Peni Darisman	Bilal Bian	Batang Gasan
76	Roscici Dil Oktavia	Sulaman	Sungai Limau
77	Siska Damayanti	Bajaso	Nan Sabaris
78	Sispa Marlina	Sulaman	Sungai Limau
79	Siti Aniar	Donat	Ulakan Tapakis
80	Sukma Risa	Oke Clean	Batang Anai
81	Widya Handayani	Mom Story	Enam Lingkung
82	Yarnis	Yarnis Cake	V Koto Timur
83	Yossyta Alamsyah	Yossi Cake	2x11 Enam Lingkung
84	Yusmawati	Elok Sorvenir	Batang Anai
85	Yusniar	Rusky Handcraft Art	2x11 Enam Lingkung
86	Zurniati Zakir	Usaha Ety-Uyun	Batang Anai
87	Farid Hady Musri	Keripik	2x11 Enam Lingkung
88	Anisah	Bedak Dingin	Vii Koto Sungai Sariak
89	Mardias	Cv.Bangun Sinar Bersama	Lubuk Alung
90	Ii Yufina	Mokashi Cake	Nan Sabaris

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. Terkait pelatihan masih banyak UMKM yang belum menerapkan pengetahuna yang didapat selama pelatihan dalam berusaha sehingga diperlukan tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi peserta pasca pelatihan.
2. Masih banyak UMKM yang belum mendapatkan pelatihan sehingga perlu pembinaan yang lebih lanjut.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kemandirian pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi lokal, nasional, maupun global. UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, maupun sebagai penyokong ketahanan ekonomi masyarakat.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terintegrasi, seperti pelatihan keterampilan manajerial dan teknis, pendampingan usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran, transformasi digital, serta perlindungan hukum dan usaha. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal, diharapkan UMKM dapat naik kelas, menjadi lebih produktif, inovatif, serta mampu bersaing secara berkelanjutan.

Selain itu, program pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha lokal melalui pengembangan klaster UMKM, kemitraan usaha, dan digitalisasi proses bisnis. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, seperti teknologi, akses pasar, dan pembiayaan.

Dengan program ini, diharapkan terjadi peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, serta terwujudnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang indikator kinerja **Persentase *Omzet Usaha UMKM*** sebanyak **2 program**, **2 kegiatan** dengan **5 sub kegiatan** yaitu

2. Program Pengembangan UMKM dengan **1 kegiatan** yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni

1. **Sub Kegiatan** Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Fasilitasi adalah segala suatu yang menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah dan membantu kegiatan pada proses kewirausahaan produk unggulan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman dan memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk memasaran produknya, serta mendampingi dan memberikan arahan kepada pelaku UMKM dalam rangka Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .

Tabel 3.2.2.12
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan Sarana Prasaran	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah UMKM yang mendapat bantuan Sarana Prasaran pada Tahun 2024 dengan target 30 Unit Usaha, indikator tersebut terealisasi sebanyak 30 Unit Usaha dengan persentase realisasi sebesar 100% atau dengan kategori berhasil.

Kegiatan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah dan membantu kegiatan pada proses kewirausahaan produk unggulan UMKM Kabupaten Padang Pariaman dan memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk memasaran produknya, serta mendampingi dan memberikan arahan kepada pelaku UMKM dalam rangka Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

1. Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Produksi dan pengelolaan merupakan aspek utama dalam menciptakan produk atau layanan yang berkualitas. Proses produksi mencakup perencanaan bahan baku, manajemen rantai pasok, hingga distribusi produk akhir. Pengelolaan produksi yang efisien berfokus pada optimalisasi sumber daya, pengendalian kualitas, serta penerapan sistem produksi yang berkelanjutan. Dengan teknologi modern, sistem otomatisasi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi serta mengurangi limbah dan biaya operasional.Pemasaran memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk ke pasar dan meningkatkan daya saing bisnis. Strategi pemasaran mencakup segmentasi pasar, analisis perilaku konsumen, serta penggunaan berbagai saluran promosi seperti media sosial, iklan digital, dan strategi pemasaran berbasis pengalaman. Dengan penerapan pemasaran berbasis data, perusahaan dapat mengoptimalkan kampanye dan meningkatkan konversi pelanggan. SDM merupakan aset berharga yang menentukan keberhasilan bisnis. Pengelolaan SDM meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berbasis teknologi dapat meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi HR seperti sistem

manajemen karyawan berbasis cloud dapat mempermudah administrasi dan pengelolaan kinerja. Desain dan teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas produk serta pengalaman pengguna. Desain produk yang inovatif dan fungsional dapat meningkatkan nilai jual serta kepuasan pelanggan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, IoT, dan big data memungkinkan efisiensi operasional dan personalisasi layanan. Transformasi digital juga membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan industri serta menciptakan daya saing yang lebih kuat.

Tabel 3.2.2.13
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 UMKM	158 UMKM	79 %	Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi pada Tahun 2024 dengan target 200 UMKM, indikator tersebut terealisasi sebanyak 158 UMKM dengan persentase realisasi sebesar 79% atau dengan kategori cukup berhasil.

Telah dilakukan Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi berupa :

a) Telah dilakukan pendampingan kelembagaan bagi UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut nama UMKM yang telah difasilitasi dalam kelembagaannya :

Tabel 3.2.2.14
Nama UMKM Yang Telah Difasilitasi Dalam Kelembagaannya

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rival Monanda	Usake	Nagari Kasang Batang Anai
2	Sindy Alfiyani	Dapur Berkah	Nagari Iii Koto Aur Malintang
3	Meida Fitriani	Dapur Ummi	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
4	Patriyanti Astuti	Urza Snack	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
5	Dian Endah Kuntari	As-Syifa	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
6	Desi Susanti	Rajutan	Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam
7	Dila Eva Enggriani	Dila Sulaman	Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung
8	Istana Dewi	Nesa Bordir	Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau
9	Darmawati	Dapur Auliya	Nagari Kuranji Hilir Sungai Limau
10	Elvi Yani Putri	Rp Donat	Nagari Kuranji Hilir Sungai Limau
11	Widya Yanti	Keripik Ubi Kuning Krenyes Butan	Nagari Sikucua Kp.Dalam
12	Devi Pebrianti	Queensha Cake & Bakeri	Nagari Sikucua Kp.Dalam
13	Aprineli	Rancak Bana	Nagari Sungai Paku Sungai Limau
14	Nil Henni	Langsat Kue Lariang	Nagari Lubuk Alung
15	Zainal	Baniz	Nagari Toboh Gadang Barat Kec.Sintoga
16	Willi Nofrianti	Snack Aura	Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung
17	Sri Handayani	Dapoer Cece	Nagari Sungai Buluah
18	Anggreini Eka Putri	Batik Tulis Ae	Nagari Balah Hilia Lubuk Alung
19	Urdiana	Ladu Urdiana	Lubuk Alung
20	Doly Prihatin Rifala	Dapur Denis	Ulakan Tapakis
21	Ermidawati	Vco Selvidesma	Nagari Tapakih Ulakan
22	Rozana Adila	Essent	Nagari Lubuk Alung
23	Dartati	3 Sajoli	Nagari Iii Koto Aur Malintang

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Refniati	Uni Re	Nagari Iii Koto Aur Malintang Selatan
25	Ema Kotriroza	Dapur Oza	Nagari Tandikek Patamuan
26	Armaida	Dapur Ida	Sungai Limau
27	Rivo Ikhlas	Snack& Catering	Vii Koto Sungai Sariak
28	Watna Mardita	Kue Kering	Sintuak Toboh Gadang
29	Ramsini	Kue Kering & Kue Basah	Batang Anai
30	Desnita	Donat	Batang Anai
31	Ospha Helenda	Ospha Craft	Kasang
32	Lisa Purnama Sari	Keripik Pisang	Batu Gadang Kuranji Hulu
33	Nia Daniati	Kerupuk Kulit Ayang	Kapalo Hilalang
34	Wina Idris	Dapur Mami Fara	Kapalo Hilalang
35	Desmawati	Kerupuk Pisang	Kapalo Hilalang
36	Desfianty Boegad	Desi Craft	Kapalo Hilalang
37	Yosi Seprila	Ladu Ni Ochi	Kuranji Hilir
38	Firdika Romi Aldinofri	Rp Bakery	Kuranji Hilir
39	Sukma Andika Sari	Raisha Craft	Camapago
40	Rita Susanti	Ikan Budu	Gasan Gadang
41	Danil Iqbal Tawakal	Jaso Gg	Toboh Gadang Barat
42	Kasmawati	Barokah	Anduriang
43	Reni Susanti	Keripik Pisang	Enam Lingkung
44	Abdul Jihad Jamal	Vco	Kampung Galapuang
45	Firdaus	Tunas Muda	Lubuk Alung
46	Irmansyah	Js Bakery	Malai Iii Koto Sungai Geringging
47	Rini Handayani	Urt Mama Elok	Sungai Buluah Selatan
48	Riko Putra Sumbari	Parco	Koto Dalam Selatan
49	Dedi Sendri	Olahan Minyak	Koto Dalam Selatan
50	Nadia Ridzka Anggraini	Cinaan Banana	Malai Iii Koto
51	Erni Susanti	Kayla Donat	Sungai Buluah

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
52	Beidessy Tri Ajie	Catering	Sungai Buluah Barat
53	Lisa Hendra Wijaya	3 Putri	Pilubang
54	Ramadani	Asri Shoes	Malai Iii Koto
55	Kholifatul Ardli	Frozen Sehati	Lubuk Alung
56	Andi Eka Putra	Madani	Toboh Gadang Timur
57	Fachri Zulyan Putra	Citvdan9	Kampung Tanjung
58	Hany Dwiyunitoska	Sipadeh	Kapalo Hilalang
59	Syaikhy Rahman Helmi	Keripik	Pakandangan
60	Desma Pramudia	Rang Kayo	Padang Bintungan
61	Abdul Rahmat Basuki	Kacang Tojin Kds	Padang Sago
62	Afriyani	Stik Kentang Alya	Batang Anai
63	Agustina	Dapoer Lukti	Ulakan Tapakis
64	Dasni	Rumah Kue Eti	V Koto Timur
65	Efendi	Pakaian Adat Minang	V Koto Kampung Dalam
66	Efrianti	Vco	Iv Koto Aur Malintang
67	Erma Julita	Keripik Balado Ema	Batang Gasan
68	Ermaniyuspita	Rajut	Batang Anai
69	Nurul Atirah	Sulaman	Sungai Limau
70	Hidayati Wirna	Ladu Arai Pinang Yati	Batang Gasan
71	Qodratil Yulia	Uya Modiste	2x11 Kayu Tanam
72	Mairiza Elfitri	Aneka Snack Fani	2x11 Kayu Tanam
73	Marlianis	Resti Talantang	Enam Lingkung
74	Meili	Wanita Sinar Laut	Sungai Limau
75	Peni Darisman	Bilal Bian	Batang Gasan
76	Roscici Dil Oktavia	Sulaman	Sungai Limau
77	Siska Damayanti	Bajaso	Nan Sabaris
78	Sispa Marlina	Sulaman	Sungai Limau

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
79	Siti Aniar	Donat	Ulakan Tapakis
80	Sukma Risa	Oke Clean	Batang Anai
81	Widya Handayani	Mom Story	Enam Lingkung
82	Yarnis	Yarnis Cake	V Koto Timur
83	Yossyta Alamsyah	Yossi Cake	2x11 Enam Lingkung
84	Yusmawati	Elok Sorvenir	Batang Anai
85	Yusniar	Rusky Handcraft Art	2x11 Enam Lingkung
86	Zurniati Zakir	Usaha Ety-Uyun	Batang Anai
87	Farid Hady Musri	Keripik	2x11 Enam Lingkung
88	Anisah	Bedak Dingin	Vii Koto Sungai Sariak
89	Mardias	Cv.Bangun Sinar Bersama	Lubuk Alung
90	Ii Yufina	Mokashi Cake	Nan Sabaris
91	Jhon Bandrek	Jamu Jahe Bandrek	Vii Koto Sungai Sarik
92	Yenni	Keripik Pisang Layla	Sunua Kec. Nan Sabaris
93	Fitri Afrizal	Kacang Tojin Dapu Umy	2x11 Kayu Tanam
94	Lusi Ardhiela	Dm Bordir	Ulakan Tapakis
95	Patriati A.	Aneka Snack Urza	2x11 Kayu Tanam
96	Rahmawati	Ladu Arai Pinang Ni Sum	Sunua Kec. Nan Sabaris
97	Yennita Sovia	Sulaman	2x11 Kayu Tanam
98	Aditya Arizona	Kopi Kapal Layar	2x11 Enam Lingkung

b) Telah dilakukan Kegiatan fasilitasi pemasaran kepada pelaku UMKM Kabupaten Padang Pariaman, berikut nama acara yang diikuti UMKM dalam memasarkan produknya :

Tabel 3.2.2.15
DATA UMKM YANG MENGIKUTI BAZAR HUT KABUPATEN PADANG PARIAMAN EXPO TAHUN 2024

NO	NAMA USAHA	ALAMAT	NO HP
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dendeng Daun Kelor	Padang Bitungan Kec. Nan Sabaris	081390049990
2.	Rakik Maco Badarai	Kasang Kec.Batang Anai	081374706977
3.	Urt Mama Elok	Batang Anai	082286385980
4.	Aneka Snack Urza	2x11 Kayu Tanam	085374754944
5.	Batik Jejak Lilin	Parit Malintang Kec. Enam Lingkung	085761612901
6.	Dendeng Ikan Tuna	Ulakan Tapakis	082389833758
7.	Ladu Arai Pinang Ni Sum	Sunua Kec. Nan Sabaris	085274322666
8.	Anyaman	Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung	085355422616
9.	Kerupuk Jengkol Sabana Lamak	Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam	085274060496
10.	Keripik Pisang Uni Re	Iv Aur Malintang	081261374556
11.	Ladu Arai Pinang Urdiana	Lubuk Alung	085355661463
12.	Yossi Cake	2x11 Enam Lingkung	085271828188
13.	Keripik Pisang Resti Tarantang	Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung	085375149794
14.	Arfam's Durian	2x11 Kayu Tanam	085263137818
15.	Batik Cacao	2x11 Enam Lingkung	08126741788
16.	Keripik Tunas Muda	Lubuk Alung	081374821476
17.	Keripik Singkong	Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung	085355422616
18.	Jamu Jahe Bandrek	Vii Koto Sungai Sarik	085208526974
19.	Malibou Coklat	2x11 Kayu Tanam	08126742985
20.	Keripik Pisang Layla	Sunua Kec. Nan Sabaris	081270364069

NO	NAMA USAHA	ALAMAT	NO HP
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Kue Talam	2x11 Kayu Tanam	082386697262
22.	Kacang Tojin Dapu Umy	2x11 Kayu Tanam	082373286878
23.	Kue Bawang	2x11 Kayu Tanam	085365242615
24.	Dm Bordir	Ulakan Tapakis	082369832451
25.	Mom's Rajutan	Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung	081363205282

Tabel 3.2.2.16
DATA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN DALAM BAZAR GALA SENADA YANG DIADAKAN DISDIKBUD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA USAHA	ALAMAT	NO HP
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Arfam's Durian	2x11 Kayu Tanam	085263137818
2.	Rakik Maco Badarai	Kasang Kec.Batang Anai	081374706977
3.	Urt Mama Elok	Batang Anai	082286385980
4.	Aneka Snack Urza	2x11 Kayu Tanam	085374754944
5.	Serabut Kelapa Cece Kreatif	Sungai Buluah Kec. Batang Anai	081275523523
6.	Keripik Pisang Jeno	Ampalu Kec. Vii Koto Sungai Sarik	082385086710
7.	Batik Jejak Lilin	Parit Malintang Kec. Enam Lngkung	085761612901
8.	Dendeng Ikan Tuna	Ulakan Tapakis	082389833758
9.	Ladu Arai Pinang Ni Sum	Sunua Kec. Nan Sabaris	085274322666
10.	Keripik Tunas Muda	Lubuk Alung	081374821476
11.	Batik Cacao	2x11 Enam Lingkung	08126741788
12.	Keripik Pisang Uni Re	Iv Aur Malintang	081261374556
13.	Dendeng Daun Kelor	Padang Bitungan Kec. Nan Sabaris	081390049990
14.	Mom's Rajutan	Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung	081363205282
15.	Anyaman Bu Ani	Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung	085355422616

Tabel 3.2.2.17
DATA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN DALAM ACARA TMMD

NO	NAMA USAHA	ALAMAT	NO HP
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dapur Deni's	Ulakan Tapakis	082389833758
2.	Arfam's Durian	2x11 Kayu Tanam	085263137818
3.	Ladu Arai Pinang	Lubuk Alung	085355661463
4.	Donat Kayla	Batang Anai	083176022684
5.	Ladu Nisum	Ulakan Tapakis	085274322666
6.	Tunas Muda	Lubuk Alung	081374821476
7.	Mbah Yut	Sungai Limau	081363457574
8.	Usaha Keluarga	Lubuk Alung	085256732984
9.	Stik Yossy	2 X 11 Enam Lingkung	085271828188
10.	Js. Bakery	Sungai Geringging	081366288320
11.	Usaha Kue Uni Re	Iv Koto Aur Malintang	081261374556
12.	Leriska (Lele Asap)	2 X 11 Kayu Tanam	085214560991
13.	Snak Zahra	2 X 11 Kayu Tanam	081313446593
14.	Sabana Lamak	2 X 11 Kayu Tanam	085274060496
15.	Dilla Bordir	Ulakan Tapakis	081370986484
16.	Yenita Sulaman	2x 11 Kayu Tanam	085267413904
17.	Bangbel Cake	Batang Anai	081390825670
18.	Batik Cacao Yusriski	2 X 11 Enam Lingkung	081267417885
19.	Keripik Pisang Nora	Nan Sabaris	082392843567
20.	Maco Badarai	Batang Anai	081374706977

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

a) Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dalam berusaha sehingga perlu diedukasi lebih lanjut.

b) Masih banyak pelaku usaha yang tidak melengkapi persyaratan dokumen dalam pengurusan perizinan terkait pendampingan kelembagaan seperti NPWP.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam kegiatan Bazar.

f. Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 3.2.2.18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	75%	72,52%	2,48%

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 258.500.881,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 292.561.799,-. Dengan rumus diatas di peroleh persentase penyerapan anggaran sebesar 72,52% .

Persentase efisiensi secara teori sudah sangat baik untuk tahun ini, dimana Efisiensi Capaian Kinerja 75% dan Efisiensi Anggaran 72,52% sehingga total Efisiensi pada 2024 adalah sebesar 2,48%, dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

g. Langkah Kedepan

- **Pemetaan UMKM Berdasarkan Potensi dan Skala Usaha**
  Melakukan pendataan dan klasifikasi UMKM berdasarkan sektor, skala omzet, dan potensi pertumbuhan, untuk penentuan intervensi yang tepat sasaran.
- **Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan Manajemen Usaha**
  Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan terkait perencanaan bisnis, manajemen keuangan, digital marketing, dan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing usaha.
- **Penguatan Akses Permodalan dan Pembiayaan**
  Mendorong fasilitasi UMKM terhadap skema pembiayaan seperti KUR, hibah bergulir, dan pembiayaan mikro dari lembaga keuangan daerah maupun pusat.
- **Digitalisasi Proses Usaha dan Pemasaran**
  Mengakselerasi transformasi digital UMKM melalui pelatihan dan dukungan adopsi teknologi seperti platform e-commerce, sistem kasir digital, dan pembukuan digital.
- **Pengembangan Produk Unggulan dan Sertifikasi**
  Mendampingi UMKM dalam pengembangan produk yang sesuai permintaan pasar, sekaligus memfasilitasi perolehan legalitas usaha, sertifikasi halal, PIRT, dan merek dagang.
- **Kemitraan Usaha dan Akses Pasar yang Lebih Luas**
  Menjalin kerja sama UMKM dengan BUMD, BUMN, toko modern, dan

platform digital melalui program kurasi produk, business matching, dan partisipasi pameran dagang.

- **Peningkatan Konektivitas Rantai Pasok Lokal**

  Menghubungkan UMKM dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata lokal agar tercipta ekosistem usaha yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Sasaran 3: .

Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024

Untuk dapat meningkatkan Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan

Ukuran keberhasilan sasaran 3 yang ditetapkan indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian. Dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut:

Tabel 3.2.3.1
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Real 2024	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal	67,80%	67,50 %	99,70 %	Berhasil

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang ketiga adalah Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal. Pada Tahun 2024 target Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal adalah sebesar 67,80%. Untuk mencapai target tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melakukan beberapa program dan kegiatan yang ada. Dari program dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut capaian Persentase

Cakupan Binaan Pedagang Formal adalah sebesar 67,50% atau sebesar 99,70% dengan kategori Berhasil.

b. Perbandinagan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.2.3.2
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Persentase Pasar BANA (Bersih, Aman, Nyaman, dan Asri)	3,13 %	-	-
		Persentase variasi harga antar waktu	46 %	-	-
		Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal	67,25%	67,50%	100,37 %

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2023 dengan 2024 adalah Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal Tahun 2023 yaitu sebesar 67,25% sementara Tahun 2024 Indikator Kinerja berubah menjadi Cakupan Binaan Pedagang Informal. Capaian untuk Indikator Kinerja Cakupan Binaan Pedagang Informal pada Tahun 2024 sebesar 67,50% dengan Capaian 100,37%

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target RPJMD 2021-2024 dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3.3
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menegah Pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah				%realisasi sd tahun ini (2021/target akhir jangka menengah (2026)	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Persentase Pasar BANA (Bersih, Aman, Nyaman dan Asri.	%	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	0	3,13	3,13		100 %	Berhasil
		Persentase variasi harga antar waktu	%	44	45	46	47	48	49	46	46	45		97,83 %	Berhasil
		Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal	%	67,30	67,40	67,70	67,80	67,90	-68,1	67,25	67,25	67,25	67,50	99,70%	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 selalu mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel diatas pada Tahun 2021 Realisasi Kinerja sebesar 67,25% dari target sebesar 67,30% dengan capaian sebesar 99,92%. Kemudian pada Tahun 2022 Realisasi Kinerja sebesar 67,25% dengan target 67,40% dengan capaian sebesar 99,77%. Kemudian pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 67,25% dengan Target sebesar 67,70% dengan capaian sebesar 99,33%. Sementara pada Tahun 2024 Realisasi Kinerja sebesar 67,50% dengan target sebesar 67,80% dengan Capaian 99,70%. Tahun 2023 sebesar 67,25% sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar 67,50% mengalami kenaikan sebesar 0,25%.

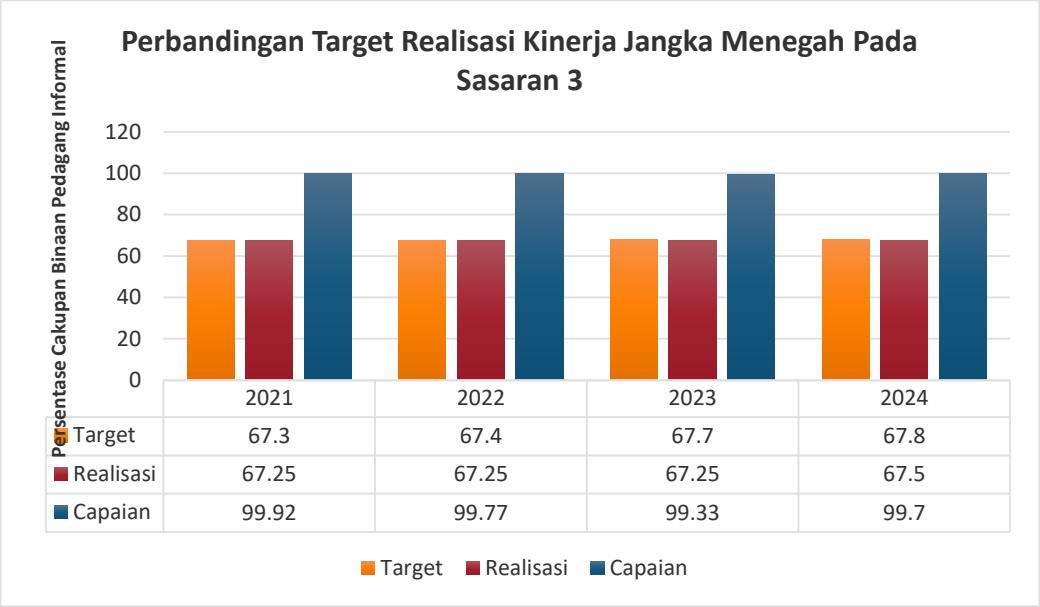

d. Analis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif dan Solusi yang diharapkan.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan

- **Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung**
  Adanya regulasi daerah yang memberi payung hukum terhadap pembinaan pedagang informal, seperti Perda atau Perbup terkait penataan dan pembinaan PKL.
- **Kemitraan dan Kolaborasi**
  Dukungan dari instansi vertikal, BUMN, swasta, serta LSM yang turut berkontribusi dalam pelatihan, pembiayaan, dan sarana usaha bagi pedagang informal.
- **Dukungan Anggaran yang Memadai**
  Alokasi anggaran khusus untuk program pembinaan dan pendataan pedagang informal secara berkala dan berkelanjutan.
- **Ketersediaan Data dan Informasi**
  Adanya basis data yang terintegrasi dan valid mengenai jumlah, lokasi, dan jenis usaha pedagang informal.
- **Peran Aktif Organisasi Pedagang**
  Adanya paguyuban atau organisasi pedagang informal yang memudahkan penyebaran informasi dan pelaksanaan program pembinaan.

2. Alternatif dan Solusi yang Diharapkan

- **Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Usaha**
  Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan sederhana, serta menyediakan bantuan alat usaha.
- **Digitalisasi dan Integrasi Data**
  Mengembangkan sistem informasi binaan pedagang informal berbasis digital untuk mendukung pendataan, monitoring, dan evaluasi program.
- **Perluasan Program Inklusi Keuangan**
  Fasilitasi akses pembiayaan mikro dari lembaga keuangan formal maupun non-formal yang ramah bagi pedagang kecil.
- **Pembangunan dan Penataan Lokasi Usaha**
  Penyediaan tempat usaha yang layak, aman, dan strategis sebagai bagian dari penataan kota yang ramah pedagang informal.
- **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor**
  Meningkatkan sinergi antara perangkat daerah seperti dinas koperasi/UMKM, perdagangan, perhubungan, dan ketertiban umum dalam pembinaan pedagang informal.

e. Analis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Untuk mencapai Indikator kinerja Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa program yang dapat menunjang keberhasilan tersebut dengan Program dan kegiatan sebanyak **5 program** dengan **7 kegiatan** dengan **4 sub kegiatan**:

1. **Program** Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan **2 kegiatan** yaitu:
   1. **Kegiatan** Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni
      1. **Sub Kegiatan** Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
   2. **Kegiatan** Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan

Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni

1. **Sub Kegiatan** Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

1. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan. Ketentuan Pasal 1 Angka 41 PP 29/2021 menerangkan bahwa gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Setiap pemilik gudang, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang dari Menteri Perdagangan. TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang. Artinya, untuk memiliki TDG tersebut, pemilik gudang harus melakukan pendaftaran gudang. Adapun, Menteri Perdagangan melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Wali Kota. Selanjutnya, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di Bidang Perdagangan.

Tabel 3.2.3.4
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Rekomendasi Penerbitan TDG	10 Rekomendasi	7 Rekomendasi	70	Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Rekomendasi Penerbitan TDG pada Tahun 2024 dengan target 10 Rekonemdasi, indikator tersebut terealisasi sebanyak 7 Rekomendasi dengan persentase realisasi sebesar 70% atau dengan kategori cukup berhasil.

Tabel 3.2.3.5
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang pada Tahun 2024 dengan target 12 Dokumen, indikator tersebut terealisasi sebanyak 12 Dokumen dengan persentase realisasi sebesar 100% atau dengan kategori berhasil.

Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang dihasilkan adalah : untuk tersedianya data dan Dokumen Tanda Daftar Gudang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan Tahapan sebagai berikut :

1. Pembinaan kepada Pemilik Gudang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan melakukan kunjungan.
2. Memberikan peringatan lisan dan tertulis apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemilik Gudang dalam pelaksanaaan penyaluran barang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

Jumlah Gudang yang telah memiliki Tanda Daftar Gudang sebanyak Gudang yaitu :

a. PUSKUD Sumbar di Kayu Tanam
b. CV. Wahana Prima Mandiri di Batang Anai
c. CV. KJPPS di Nan Sabaris
d. CV. Mustika Jaya di Sungai Geringging

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang adalah :

1. Masalah Biaya / Anggaran, Untuk melaksanakan Pendataan dan fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang di butuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara anggaran yang tersedia di Dinas

Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman terbatas

2. Kurangnya personil di bidang Perdagangan untuk personil kelapangan
3. Kurangnya Kesadaran Pemilik Gudang untuk melengkapi atau mendaftarkan Gudangnya ke DPMPTP.

Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

Kegiatan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya (B2) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa bahan berbahaya tersebut memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Tujuan kegiatan Menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat, Melindungi lingkungan hidup, Mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh bahan berbahaya.

Sasaran kegiatan Distributor B2, Pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2), Produsen B2 (P-B2).

Bahan berbahaya (B2)

- Zat, bahan kimia, dan biologi
- Dalam bentuk tunggal maupun campuran
- Memiliki sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) sangat perlu dilaksanakan, karena menjadi kewenangan Kab./Kota dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sub urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

Tabel 3.2.3.6
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Distributor Barang Berbahaya dan Pedagang Minol yang diawasai	20 Pedagang / Distributor	4 Pedagang / Distributor	25	Gagal

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Distributor Barang Berbahaya dan Pedagang Minol yang diawasai pada Tahun 2024 dengan target 20 Pedagang dengan terget 20 Pedagang/ Distributor yang berhasil dicapai adalah 4 Pedagang/ Distributor dengan persentase capaian 25 % atau dengan kategori Gagal.

Tabel 3.2.3.7
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi Pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, Penggunaan Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	6 Laporan	4 Laporan	66,66	Kurang Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi Pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, Penggunaan Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) pada Tahun 2024 dengan target 6 Laporan, indikator tersebut terealisasi sebanyak 4 Laporan dengan persentase realisasi sebesar 66,66% atau dengan kategori kurang berhasil.

Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu :

1. Pembinaan kepada Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan melakukan kunjungan.
2. Memberikan peringatan lisan dan tertulis apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaaan penyaluran barang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) adalah :

1. Masalah Biaya / Anggaran, Untuk melaksakan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) di butuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara anggaran yang

tersedia di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman terbatas

2. Tidak adanya personil di Dinas Perdagangan yang ahli dalam Pengawasan bahan berbahaya
3. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha atau masyarakat akan dampak bahan berbahaya tersebut kalau digunakan tidak sesuai aturannya.

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Untuk mencapai Indikator kinerja Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan program kedua yakni

4. **Program** Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan **1. Kegiatan** yaitu :
    1. **Kegiatan** Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembinaaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang ada di 17 (Tujuh belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman serta penyiapan Profosal untuk Pembangunan dan Revitalisasi bagi pasar yang memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Dirjend Perdagangan RI nomor 02 tahun 2022 untuk Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2023.

Tabel 3.2.3.8
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	1 Pasar	1 Pasar	100	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya pada Tahun 2024 dengan target 1 Pasar, indikator tersebut terealisasi sebanyak 1 Pasar dengan persentase realisasi sebesar 43,33% atau dengan kategori Berhasil.

Tabel 3.2.3.9
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pasar	1 Pasar	100	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan pada Tahun 2024 dengan target 1 Pasar, indikator tersebut terealisasi sebanyak 1 Pasar dengan persentase realisasi sebesar 43,33% atau dengan kategori berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Tercapainya Pembuatan Proposal Pembangunan Pasar Rakyat yang repsentatif sebanyak 4 Proposal (Pasar Pauh Kambar, Pasar Sungai Sarik, Pasar Sicincin, Pasar Pakandangan / Lanjutan)
2. Tahun ini ada 1 (satu) Pasar yang di perdayakan / dibina yaitu Pasar Pakandangan (Dana TP Tahun 2023)

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan adalah :

- Banyaknya jumlah Pasar Rakyat yang harus di Rehab di Wilayah Kab. Pariaman, sementara Dinas kita kekurangan anggaran untuk itu.

Pasar Nagari Sungai Geringging

Pasar Nagari Campago Kecamatan V Koto Kp. Dalam

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Untuk mencapai Indikator kinerja Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan program ketiga yakni

3. **Program** Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan 2 Kegiatan yaitu :
    1. **Kegiatan** Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
    2. **Kegiatan** Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diperlukan untuk tersedianya data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan terpantaunya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terpantaunya stok barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang barang kebutuhan pokok dan barang penting dipasaran.

Tabel 3.2.3.10
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	10 Pasar	9 Pasar	90	Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang) pada Tahun 2024 dengan target 10 Pasar, indikator tersebut terealisasi sebanyak 9 Pasar dengan persentase realisasi sebesar 90% atau dengan kategori cukup berhasil.

Tabel 3.2.3.11
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	12 Laporan	9 Laporan	75	Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota pada Tahun 2024 dengan target 12 Laporan, indikator tersebut terealisasi sebanyak 9 Laporan dengan persentase realisasi sebesar 75% atau dengan kategori cukup berhasil.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota dengan Tahapan sebagai berikut :

1. Turun langsung ke Pasar melakukan survey harga, yaitu : mendata harga barang kebutuhan bahan pokok ke beberapa pegadang, Mencatat harga Bahan Pokok yang di dapat dari Pedagang, menginput harga bahan pokok tersebut ke dalam bentuk Kertas

Kerja Pemantauan Harga Bahan Pokok dan mengirimkannya lewat PDF ke beberapa Instansi .

2. Konsultasi dan Koordinasi dengan Disperindag Provinsi Sumatera Barat tentang kegiatan Operasi Pasar ini.
3. Koordinasi dengan distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting tentang harga barang.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota adalah :

- Banyaknya jumlah Pasar Rakyat yang harus di pantau di Wilayah Kab. Padang Pariaman, sementara di Bidang Perdagangan Kekurangan personil untuk survey ke lapangan.
- Kurangnya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan biaya operasional untuk melakukan pematauan harga kebutuhan bahan pokok tersebut.

Pemantauan Harga Bahan Pokok

Operasi Pasar Murah
Dokumentas kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsisi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sub urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menyatakan daerah Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan dengan melakukan pelaksanaan, pemeriksaan, dan pengawasan diwilayah kerjanya.

Tabel 3.2.3.12
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 Kios	9 Kios	90	Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota pada Tahun 2024 dengan target 10 Kios, indikator tersebut terealisasi sebanyak 9 Kios dengan persentase realisasi sebesar 90% atau dengan kategori cukup berhasil.

Tabel 3.2.3.13
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	7 Laporan	116,6	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% pada Tahun 2024 dengan target 6 Laporan, indikator tersebut terealisasi sebanyak 7 Laporan dengan persentase realisasi sebesar 116,6% atau dengan kategori sangat berhasil.

Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu :

1. Pembinaan kepada distributor, agen,kios/pengecer dan pangkalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan melakukan kunjungan.
2. Memberikan peringatan lisan dan tertulis apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh distributor, agen dan kios/pengecer resmi pupuk bersubsidi dalam pelaksanaaan penyaluran barang bersubsidi yag tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan bagi distributor, kios resmi pupuk bersubsidi, agen dan pangkalan LPG subsidi 3kg secara umum dilaksanakan didalam kantor untuk persiapan administrasi dan penerimaan laporan dari distributor pupuk bersubsidi dan agen gas LPG subsidi 3 kg serta masyarakat, sedangkan diluar kantor adalah : peninjauan langsung ke SPBU, kantor atau gudang distributor pupuk bersubsidi, agen gas LPG 3 kg dan kios/pengecer resmi pupuk bersubsidi yang tersebar di kecamatan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Legalitas Dokumen Perizinan adalah :

1. Masalah Biaya / Anggaran,
   Untuk melaksakan Pengawasan / Pemeriksaan Legalitas Dokumen Perizinan di butuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara anggaran yang tersedia di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman terbatas .
2. Kurangnya personil di bidang Perdagangan untuk personil kelapangan
3. Kurangnya Kesadaran Distributor atau Pemilik Kios masih agak kurang dalam melengkapi legalitas perizinannya.

Dokumentasi kegiatan

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Untuk mencapai Indikator kinerja Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan program keempat yakni

4. **Program** Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan 1 Kegiatan yaitu :

1. **Kegiatan** Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni

1. **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Dasar bagi pelaksanaan perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mendefenisikan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perhitungan rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu tersebut untuk komoditi yang dipilih dilakukan sebagai berikut:

1. Menghitung koefisien variasi harga masing-masing komoditi yang dipilih
2. Menghitung rasio koefisien variasi harga masing-masing komoditi
3. Melakukan *simple average* terhadap rasio koefisien variasi harga untuk seluruh komoditi

Dalam perhitungan besaran indikator, perlu dijaga konsistensi jenis varian komoditi yang dijadikan objek survey, mengingat masing-masing komoditi yang dipilih masih memiliki beberapa jenis varian. Misalnya beras, dapat terdiri dari berbagai jenis beras, dan demikian juga halnya dengan komodit lainnya. Data harga komoditi yang digunakan untuk perhitungan indikator diperoleh dari hasil survey dan kunjungan ke lapangan. Semakin kecil nilai rata-rata koefisien variasi harga, maka semakin baik kondisi stabilitas harga.

Dalam Persentase Barang Bersubsidi tepat (Jenis,waktu, harga,jumlah,mutu, tempat) untuk meningkatkan penyalularan barang bersubsidi dalam pemenuhan pupuk dan gas bersubsidi. Masalah yang ditemui adalah ketiadaan sarana mobilitas darat, kurangnya petugas pemantau harga dan belum tersedianya sistem informasi yang dapat menyampaikan informasi harga secara up date.

Menurut UU No 34 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait perlindungan konsumen adalah

1. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
2. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
3. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota

Tabel 3.2.3.14
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	15 %	9.81%	65,4	Kurang Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku pada Tahun 2024 dengan target 15%, indikator tersebut terealisasi sebanyak 9,81% dengan persentase realisasi sebesar 65,4% atau dengan kategori kurang berhasil.

Tabel 3.2.3.15
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	1100 UTTP	719 UTTP	65,36	Kurang Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat pada Tahun 2024 dengan target 1100 UTTP, indikator tersebut terealisasi sebanyak 719 UTTP dengan persentase realisasi sebesar 65,36% atau dengan kategori kurang berhasil.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan

menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya oleh pemerintah daerah setempat. Tera, tera ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan Tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Pemerintah dalam hal ini Kabupaten/Kota melalui UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM yang berhak untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada pemilik alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau UTTP baik itu pedagang maupun pelaku usaha.

Pada tahun 2022 ini UPTD Metrologi Legal Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pelayanan di tahun kedua secara mandiri karena setelah didapatkannya SKKPTTU atau Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tanggal 15 Juli 2020, dan mendapatkan cap tanda tera atau CTT pada bulan Januari 2021. UPTD Metrologi Legal yang masih baru terbentuk dan mulai pelayanan ini masih belum dapat melakukan pelayanan secara optimal karena masih dalam tahap proses pembelajaran yang memerlukan banyak perbaikan, juga dikarenakan keterbatasan ruang lingkup pelayanan, peralatan standar, sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Anggaran inilah yang sangat sedikit sekali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain terutama untuk pelayanan sidang tera kepasar-pasar karena pelayanan tera, tera ulang tidak hanya dikantor namun juga ke lokasi UTTP terpasang dan terkumpul, jadi mobilitas UPTD metrologi legal bisa dikatakan cukup tinggi.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP adalah dapat melaksanakan tera/tera ulang terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) terhadap pemilik UTTP baik yang berada di Kecamatan, Pasar-Pasar, Perusahaan-Perusahaan, Badan-Badan, SPBU, SPBE dan tempat usaha lainnya.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Hasil-hasil yang dicapai :

Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan tera ulang adalah sebagai berikut:

1. Pompa ukur BBM sebanyak 135 nozzle
2. Timbangan jembatan sebanyak 19 unit
3. Timbangan elektronik sebanyak 123 unit
4. Timbangan Ashpalt Mixing Plant (AMP) sebanyak 15 unit
5. Timbangan Batching Plant sebanyak 52 unit
6. Anak timbangan sebanyak 244 unit
7. Timbangan pegas sebanyak 73 unit
8. Dacin logam sebanyak 6 unit
9. Timbangan sentisimal sebanyak 17 unit
10. Timbangan bobot ingsut sebanyak 7 unit
11. Neraca sebanyak 10 unit
12. Timbangan meja sebanyak 3 unit
13. Meter arus bahan bakar minyak sebanyak 5 unit
14. ALG (Alat Ukur Panjang) sebanyak 6 unit
15. Meter Kadar Air sebanyak 4 Unit

HAMBATAN

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang adalah:

1. Ruang lingkup pelayanan belum lengkap jadi tidak semua alat ukur dapat kita tera/tera ulang sehingga kita tetap melakukan kerjasama pelayanan tera/tera ulang dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang telah mempunyai ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang alat ukur yang kita tidak bisa layani.
2. Peralatan standar yang belum lengkap, hanya memiliki peralatan standar minimal yang ada di Permendag No. 115 tahun 2018, sehingga belum bisa memperoleh ruang lingkup sesuai dengan potensi yang ada hanya memperoleh ruang lingkup minimal pelayanan.
3. Kecilnya anggaran untuk pelaksanaan sidang tera ulang di luar kantor (pasar-pasar) sehingga tahun 2024 ini tidak bisa menjangkau seluruh

pasar yang ada di Kabupaten Padang Pariaman karena pelaksanaan sidang tera/ tera ulang dipasar-pasar tersebut membutuhkan bantuan semua pihak baik pengurus pasar, wali nagari dan petugas kecamatan untuk menyampaikan informasi, menyebar undangan dan sekaligus mengajak untuk melaksanakan tera/tera ulang diseluruh wilayah kerjanya, tanpa kerjasama yang baik tersebut sidang tera/tera ulang tidak akan berjalan lancar karena yang mengetahui wilayah, lokasi UTTP berada dan cara pendekatan dengan masyarakat adalah mereka yang berada disekitar masyarakat tersebut.

4. UPTD metrologi legal Kab. Padang Pariaman tidak mempunyai dana operasional UPTD jadi dana operasional UPTD memakai dana kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang sehingga dana untuk tera/tera ulang yang sudah sedikit terpakai juga untuk operasional UPTD.
5. Kurangnya ruang lingkup pelayanan menyebabkan pelayanan diluar ruang lingkup kita masih bergantung pada kerjasama atau MoU dengan Kabupaten lain sehingga jadwal pelaksanaan tera, tera ulang jadi harus menyesuaikan dengan kabupaten lain.
6. Pada UPTD metrologi legal, direktorat juga mengharuskan pengawasan metrologi legal seperti pada saat hari besar misalnya hari raya idul fitri, natal dan tahun baru pada SPBU, walaupun kita tidak mempunyai pengawas kemetrologian namun pengawasan tetap dilakukan, selain tidak adanya SDM pengawas, juga tidak adanya anggaran untuk pengawasan kelapangan.
7. Untuk penilaian pasar tertib ukur langsung dinilai dari kinerja yang tertuang dalam pelaporan dalam aplikasi Simpel kemendag yang akan diumumkan pada tahun berikutnya. Selain dari hasil saat sidang tera, tera ulang UTTP yang ditera tersebut minimal 75 % dari total potensi UTTP, pada pasar tersebut juga harus dilakukan pengawasan.
8. Susahnya pencairan dana kegiatan menyebabkan pelaksanaan kegiatan agak tersendat seta pengurangan anggaran menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

Dokumentasi kegiatan

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Untuk mencapai Indikator kinerja Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan program kelima yakni

5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan 1 Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah untuk memfasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan volume produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Memperluas pangsa pasar untuk produk usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.3.16
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	5 Kali	4 Kali	80	Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah pada Tahun 2024 dengan target 5 Kali, indikator tersebut terealisasi sebanyak 4 Kali dengan persentase realisasi sebesar 80% atau dengan kategori cukup berhasil.

Tabel 3.2.3.17
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	20 UMKM	200	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 dengan target 10 UMKM, indikator tersebut terealisasi sebanyak 20 dengan persentase realisasi sebesar 200% atau dengan kategori sangat berhasil.

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan metode pelaksanaan :

1. Mengikuti event event atau pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat atau diluar Provinsi Sumatera Barat.
2. Menyelenggarakan langsung event untuk promosi produk unggulan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Pelaku UMKM yang terfasilitasi, yaitu dari Target 20 Orang Pelaku UMKM yang difasilitasi, dan baru tercapai 8 Orang Pelaku UMKM yang di fasilitasi dalam acara Pameran/Event yang dilaksanakan .
2. Pameran / Event-Event yang diikuti, yaitu Pameran HUT Kabupaten Padang Pariaman yang ke- 190 dilaksanakan di IKK Parit Malintang pada tanggal 07-11 Januari 2024, Festival Rang Solok Baralek Gadang, tanggal 19 s.d 21 September 2024, Pameran Inacraft di Jakarta tanggal 2-6 Oktober 2024, dan Festival Karambia, tanggal 19 s.d 21 Desember 2024 di Malibo Anai Kayu Tanam.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah :

- Masalah Biaya / Anggaran,

Untuk melaksakan /mengikuti Kegiatan Promosi/Pameran, Bazar-Bazar di butuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara anggaran yang tersedia di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman terbatas atau tidak memadai untuk mengikuti semua event-event Promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maunpun oleh

Swasta / Organisasi-Organisasi. Hanya beberapa Pameran/Event yang bisa diikuti dengan Dana yang tersedia di Dinas Perdagangan, tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman.

Dokumentasi Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

f. Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 3.2.3.18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal	99,70%	91%	8,7%

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 241.574.252,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 263.599.289,-. Dengan rumus diatas di peroleh persentase penyerapan anggaran sebesar 91% .

Persentase efisiensi secara teori sudah sangat baik untuk tahun ini, dimana Efisiensi Capaian Kinerja 99,70% dan Efisiensi Anggaran 91% sehingga total Efisiensi pada 2024 adalah sebesar 8,7%, dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

g. Langkah Kedepan

- **Pendataan dan Pemutakhiran Data Pedagang Formal**

- Melakukan pemetaan dan identifikasi pedagang formal yang belum terdaftar sebagai binaan, baik di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, maupun kios permanen di lingkungan publik.
- Menyusun database terpadu untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan program binaan.

- **Peningkatan Akses terhadap Program Pembinaan**

- Menyediakan pelatihan manajemen usaha, keuangan, digital marketing, dan standardisasi produk yang relevan bagi pedagang formal.
- Mengembangkan platform digital untuk pendaftaran dan konsultasi program pembinaan.

- **Kolaborasi Lintas Sektor**

- Mendorong kerja sama dengan dinas terkait, asosiasi pedagang, dan instansi vertikal seperti Dinas Perdagangan Provinsi maupun pusat, guna menjangkau lebih banyak pedagang formal.
- Melibatkan sektor swasta dalam bentuk CSR untuk mendukung pembinaan dan sarana pendukung.

- **Insentif bagi Pedagang yang Terdaftar sebagai Binaan**

- Memberikan kemudahan akses pembiayaan, subsidi sewa tempat usaha, atau prioritas dalam program revitalisasi pasar bagi pedagang yang menjadi binaan.

➢ **Monitoring dan Evaluasi Berkala**

- Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pembinaan dan memperbarui strategi pendekatan berdasarkan hasil capaian, hambatan, serta masukan dari pedagang formal.

Sasaran 4: .

Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024

Untuk dapat meningkatkan Serapan Tenaga Kerja telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan sasaran 4 yang ditetapkan berupa dua indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian yaitu sebagia berikut:

Tabel 3.2.4.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio penduduk yang bekerja	70,94	70,93	99.98	Berhasil

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang Empat adalah persentase Rasio penduduk yang bekerja. pada tahun 2024 target Rasio penduduk yang bekerja adalah sebesar 70,94 %. Untuk mencapai target tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melakukan beberapa program dan kegiatan yang ada. Dari program dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut capaian Volume Usaha koperasi adalah sebesar 70,93 % atau sebesar 99.98% dengan kategori Berhasil.

b. Perbandinagan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Capaian IKU Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel Tabel 3.2.4.2
Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1,7	-	-
2	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio penduduk yang bekerja	67,25	70,93	105,47
3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	11,98 %	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan realisasi sasaran tahun 2023 dan tahun 2024 terlihat bahwa Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 67,25% sementara Tahun 2024 sebesar 70,93% dengan Capaian 105,47**.** Untuk Indikator Kinerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2023 sebesar 1,7% dan untuk Tahun 2024 tidak lagi menjadi Indikator Utama. Begitupun dengan Indikator Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada Tahun 2023 sebesar 11,98% dan untuk Tahun 2024 tidak lagi menjadi Indikator Utama.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target RPJMD 2021-2024 dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4.3
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menegah Pada Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah				%realisasi sd tahun ini (2023/target akhir jangka menengah (2026)	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7		100	Berhasil
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio Penduduk yang bekerja	%	70,9	70,92	70,93	70,94	70,94	70,96	85,10	95,35	93,31	70,93%	100	Berhasil
3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	6	6,15	6,2	6,2	6,25	6,30	4,80	5,60	11,98		193,23 %	Sangat Berhasil

Realisasi Indikator Rasio Penduduk yang bekerja pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tabel diatas pada Tahun 2021 Realisasi Kinerja sebesar 85,10% dari target sebesar 70,9% dengan capaian sebesar 120,02%. Kemudian pada Tahun 2022 Realisasi Kinerja sebesar 95,35% dengan target 70,92% dengan capaian sebesar 134,44%. Kemudian pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 93,31% dengan Target sebesar 70,94% dengan capaian sebesar 131,53%. Sementara pada Tahun 2024 Realisasi Kinerja sebesar 70,93% dengan target sebesar 70,94% dengan Capaian 99,98%. Tahun 2023 sebesar 93,31% sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar 70,94% mengalami penurunan sebesar -22,38%.

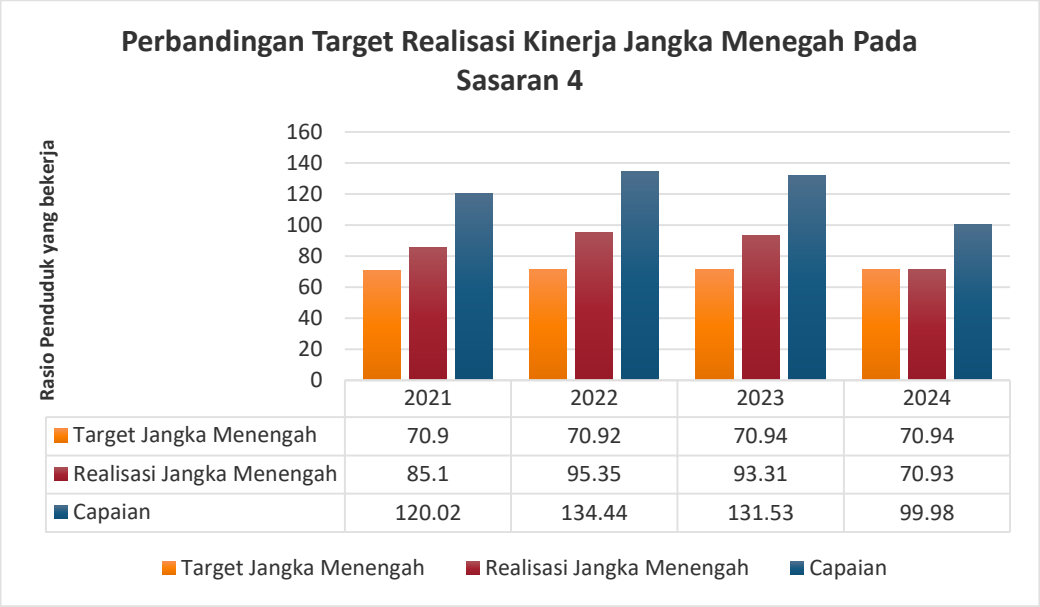

d. Analis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif dan Solusi yang diharapkan.

a) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Rasio Penduduk yang Bekerja

1. **Ketersediaan Lapangan Kerja Baru**
   Adanya investasi dari sektor swasta maupun proyek pemerintah yang menciptakan lapangan kerja baru menjadi pendorong utama peningkatan rasio penduduk bekerja.
2. **Kualitas SDM dan Pelatihan Kerja**
   Program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi yang tepat sasaran meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.
3. **Dukungan Infrastruktur Ekonomi**
   Infrastruktur yang memadai (transportasi, internet, listrik) mendorong pertumbuhan usaha produktif dan akses ke pasar kerja.
4. **Regulasi dan Kebijakan Pro-Ketenagakerjaan**
   Kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja seperti insentif bagi pelaku usaha yang merekrut tenaga kerja lokal.

5. **Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)**
   Kolaborasi dengan dunia usaha dalam penempatan kerja, pemagangan, dan pelatihan sangat mendukung pencapaian kinerja ketenagakerjaan.

b. Alternatif dan Solusi yang Diharapkan

1. **Peningkatan Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar**
   Menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan riil pasar kerja agar lulusan lebih mudah diserap.
2. **Pemberdayaan UMKM dan Koperasi**
   Mendorong sektor informal dan usaha mikro untuk berkembang melalui pembiayaan, pelatihan manajemen, dan digitalisasi, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3. **Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK)**
   Pengembangan platform informasi lowongan kerja, pelatihan, dan pemetaan skill untuk mempercepat penempatan kerja.
4. **Perluasan Program Padat Karya dan Wirausaha Baru**
   Mendorong program padat karya tunai dan fasilitasi kewirausahaan, terutama bagi masyarakat usia produktif yang belum bekerja.
5. **Mendorong Investasi Lokal dan Sektor Potensial**
   Mempermudah perizinan, insentif fiskal, dan dukungan lain bagi investor yang membuka usaha padat karya di wilayah strategis.

e. Analis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

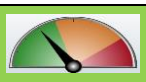

Indikator ketenagakerjaan merupakan salah satu petunjuk utama tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan dilaksanakannya pembangunan dan harapan. Untuk dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan.

Pelaksanaan program peningkatan kualitas tenaga kerja selama periode pelaporan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Melalui kegiatan pelatihan

berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian, dan program magang terpadu, tenaga kerja dibekali dengan keterampilan meski belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja dan Sektor Swasta berhasil menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif dan berdaya saing.

Keberhasilan ini juga didukung oleh pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang tepat sasaran serta pemanfaatan teknologi dalam proses pelatihan. Digitalisasi materi ajar dan penyediaan pelatihan daring memperluas jangkauan program hingga ke wilayah terpencil, sehingga peningkatan kualitas tenaga kerja dapat merata. Selain itu, integrasi program dengan kebijakan vokasi nasional turut memperkuat arah pengembangan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang terstruktur, responsif terhadap kebutuhan pasar, dan berbasis kemitraan menjadi kunci utama dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang pencapaian sasaran 4 adalah sebanyak **2 program** dengan **4 kegiatan** dan **5 sub kegiatan** yaitu:

1. **Program** Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan **2 kegiatan** yaitu:
    1. **Kegiatan** Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
    2. **Kegiatan** Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1. **Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**

Kegiatan ini diperlukan untuk melatih Tenaga Kerja yang Produktif baik pemula yang menganggur maupun lanjutkan setengah menganggur yang

berada di Nagari secara kelompok. Pada Tahun 2023 ini sasaran Kegiatan adalah para Pencari Kerja di Nagari dan Kecamatan di Kabupaten Padang Paiaman.

Meningkatkan Keterampilan bagi Pencari Kerja yang menganggur dan setengah Penganggur dan membekali masyarakat dengan Keterampilan untuk menciptakan Usaha Baru Produktif secara mandiri sehingga terseraplah tenga kerja yang banyak di Kabupaten Padang Pariaman.

Mekanisme Pelaksanaan

Masih banyaknya kelompok masyarakat yang produktif tetapi tidak ditunjang oleh peralatan yang pendukung untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga kelompok masyarakat tersebut tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi bagi mereka maupun bagi masyarakat disekitarnya, maka diadakanlah pengadaan barang diserahkan kepada masyarakat agar kelompok msyarakat yang produktif dan memiliki keterampilan tersebut bisa mengaplikasikan bakat dan keterampilannya untuk diri mereka sendiri dan masyarakat banyak sehingga perekonomian berkembang ditengah masyarakat.

Tabel 3.2.4.4
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	80%	80%	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun 2024 dengan target sebesar 80%, realisasi untuk indikator tersebut adalah 80% dengan capaian persentase realisasi sebesar 100 % dengan kategori berhasil.

Tabel 3.2.4.5
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	125 Orang	195,31 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n pada tahun 2024 dengan target sebesar 64 Orang, realisasi untuk indikator tersebut adalah 125 Orang dengan capaian persentase realisasi sebesar 195,31 % dengan kategori sangat berhasil.

Hambatan dan Permasalahan Yang Dihadapi

Masih adanya beberapa peserta yang kurang serius mengikuti pelatihan yang diberikan, pada pelatihan menjahit belum adanya anggaran transportasi peserta sehingga ada peserta yang menjadikannya alasan untuk tidak mengikuti pelatihan hal ini disebabkankan kurangnya pengetahuan peserta bahwa pentingnya ilmu keterampilan/skill untuk memulai suatu usaha yang besar.

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dimaksudkan untuk membantu lembaga pelatihan swasta untuk monitoring dan survei LPK dalam hal legalitas badan hukumnya. Karena LPK itu fungsinya membekali masyarakat dengan Keterampilan untuk menciptakan Usaha Baru Produktif secara mandiri.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta bertujuan untuk memenuhi segala persyaratan perizinan atau kelembagaan Hukum LPK tersebut, agar tidak ada LPK yang tidak memenuhi syarat legalitas hukum yang sah.

Tabel 3.2.4.6
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah lembaga pelatihan Kerja Swasta yang dibina	5 LPK	5 LPK	100	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Jumlah lembaga pelatihan Kerja Swasta yang dibina tahun 2024 dengan target sebesar 5 LPK, realisasi untuk indikator tersebut adalah 5 LPK dengan capaian persentase realisasi sebesar 100 % dengan kategori berhasil.

Tabel 3.2.4.7
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 LPK	4 LPK	80	Cukup Berhasil

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina pada tahun 2024 dengan target sebesar 5 LPK, realisasi untuk indikator tersebut adalah 4 LPK dengan capaian persentase realisasi sebesar 80 % dengan kategori cukup berhasil.

Hasil yang dicapai dimana persentase Pembinaan Lembaga Kerja Swasta Padang Pariaman sesuai dengan target dan LPKS yang terakreditasi baru satu LPKS. Semakin meningkatnya LPK yang ingin dibina dan mengurus rekomendasi izin usaha.

Tabel 3.2.4.8
Data Lembaga Pelatihan Kerja Padang Pariaman

No	Nama Lpk	Pimpinan	Lokasi	LPK Terakreditasi	LPK yang dibina
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Man	Ivo Gayatri	Asam Jawa Lubuk Alung	Aktif	Dibina
2	Yaruki	Kamal	Pasar Lubuk Alung	Aktif	Dibina
3	Blk Komunitas Madrasatul Ulum		Balah Aie Utara		

No	Nama Lpk	Pimpinan	Lokasi	LPK Terakreditasi	LPK yang dibina
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Lpk Titian Course Computer	Syofian/Tasril	Kayutanam		
5	Putra Anshor	Beni Putra	Simpang Panile Pauh Kamba		
6	LPK Citra Mandiri		Pasar Kampung Dalam	Aktif	Dibina
7	Lpk Buana		Pauh Kamba		
8	Lpk Global	Armanto	Sungai Abang Lubuk Alung		
9	Star Jaya	Budi	Kampung Sabalah Pondok Kunik		
10	Siec		Sicincin		
11	Blk Komunitas Subussalam		Lubuk Pandan		
12	Blk Komunitas Ambung Kapur		Sungai Sarik		
13	Lpk Tarapersada Mandiri Sejahtera	Tamrin	Sicincin 2x11 Enam Lingkung	Aktif	Dibina
14	Lpk Permata Bangsa Sumbar	Elya Gusni	Katapiang Batang Anai	Aktif	Dibina

Hambatan dan Permasalahan Yang Dihadapi

Dari kegiatan Pembinaan Lembaga Kerja Swasta tahun 2024 ini terdapatnya permasalahan banyaknya siswa yang tidak berminat untuk pelatihan di LPKS sehingga sedikitnya jumlah siswa yang mendaftar ke LPK tersebut.

Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta

kegiatan diluar program yang dilakukan dalam bentuk Pelayanan Antar Kerja atau AK1

Pelayanan AK-1
Para pencari kerja didaftarkan melalui aplikasi sisnaker kementerian ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja,sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Penempatan tenag kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan

asas : terbuka, bebas, objektif dan adil dan setara tanpa diskriminasi. Dalam pelayanan penempatan tenaga kerja, pemerintah daerah provinsi.

Dalam pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang :

a. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota;
b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
c. Pengelolaan IPK dalam daerah kabupaten/kota.

Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau diluar negeri harus mendaftarkan di dinas kabupaten/kota atau di kecamatan sesuai domisili untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I).

Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I), pencari kerja mengajukan secara manual atau melalui online system dengan melampirkan :

a. Copy TKP yang masih berlaku;
b. Pas poto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
c. Copy ijazah pendidikan terakhir;
d. Copy sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki; dan/atau
e. Copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Tenaga kerja yang ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan bursa kerja khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan.

f. Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan

persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 3.2.4.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio Penduduk yang bekerja	105,47%	99,80%	5,67%

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 1.236.333.563,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 1.239.898.400,-. Dengan rumus diatas di peroleh persentase penyerapan anggaran sebesar 99,80% .

Persentase efisiensi secara teori sudah sangat baik untuk tahun ini, dimana Efisiensi Capaian Kinerja 105,47% dan Efisiensi Anggaran 99,80% sehingga total Efisiensi pada 2024 adalah sebesar 5,67%, dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

g. Langkah Kedepan

✓ **Penguatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi**

- Menyusun dan melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri.
- Meningkatkan akses pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK) dan pelatihan mobile unit di daerah terpencil.
- Mendorong program sertifikasi agar tenaga kerja memiliki pengakuan formal atas keterampilannya.

✓ **Perluasan Kesempatan Kerja melalui Program Padat Karya dan Wirausaha Baru**

- Memperluas program padat karya tunai berbasis desa/kelurahan.
- Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal untuk pengembangan wirausaha baru di sektor produktif.

✓ **Pemberdayaan Sektor Informal dan UMKM**

- Mendorong transformasi sektor informal menjadi formal.
- Memberikan dukungan pembiayaan, pelatihan manajerial, dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di UMKM.

✓ **Peningkatan Investasi dan Daya Tarik Dunia Usaha**

- Memfasilitasi investasi sektor padat karya, termasuk kemudahan perizinan dan insentif pajak.
- Membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri untuk penyerapan tenaga kerja lokal.

✓ **Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu**

- Memperkuat sistem informasi pasar kerja berbasis digital untuk memudahkan pencocokan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.
- Menyediakan data real-time tentang kebutuhan tenaga kerja, sektor yang tumbuh, dan wilayah potensial.

Sasaran 5:

Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024

Hubungan Industrial adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melaksanakan fasilitasi hubungan industrial dengan tujuan menciptkan suasana yang kondusif bagi buruh dan pengusaha. Kedua pihak terjamin hak-hak mereka sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial defenisi Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Untuk dapat Meningkatnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja telah diklaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan walaupun masalah Pandemi karena Covid.

Ukuran keberhasilan sasaran 5 yang ditetapkan berupa dua indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian. Dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut:

Tabel 3.2.5.1
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Real 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan	60 %	58,9 %	98,31	Berhasil

Berdasarkan tebel di atas terlihat bahwa Persentase Keselamatan dan Perlindungan pada Tahun 2024 dengan target yang ditetapkan sebesar 60 %, realisasi capaian kinerja tersebut sebesar 58,9 % atau dengan persentase capaian sebesar 98,31 % yang masuk dalam kategori sangat berhasil.

Pencapaian kinerja persentase keselamatan dan perlindungan menunjukkan hasil yang berhasil, didukung oleh pelaksanaan program strategis yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Ssecara rutin terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Perusahaan terhadap standar keselamatan kerja. Selain itu, penyediaan layanan pengaduan tenaga kerja dan respons cepat terhadap kasus-kasus pelanggaran turut memperkuat sistem perlindungan hak-hak pekerja. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan signifikan jumlah kecelakaan kerja dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi K3 di perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran program.

Keberhasilan ini juga ditopang oleh sinergi antar instansi terkait serta pelibatan aktif serikat pekerja dalam pengawasan dan advokasi. Monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut dari temuan di lapangan.

Dengan meningkatnya pemahaman dan komitmen berbagai pihak terhadap pentingnya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja, capaian indikator kinerja menunjukkan tren positif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Penyediaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja, melalui deteksi dini tingkat kerawanan hubungan industrial di perusahaan serta tersosialisasikannya peraturan tentang syarat kerja dan hubungan industrial. Terselesaikannya kasus-kasus hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Lembaga Bipartit dan Lembaga tripartit. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU adalah :

1. Penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga bipartit. Jika dalam 30 hari tidak ada penyelesaian maka bipartit dianggap gagal dan masuk tahap berikutnya.
2. Pihak yang berselisih mencatatkan perselisihannya pada Dinas Kenegakerjaan dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian. Dinas Ketenagakerjaan menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menentukan pilihan, maka Dinas Ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
3. Jika mediasi tidak berhasil, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan hubungan Industrial.

a. Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun

$$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \quad X\ 100$$

b. Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

$$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh anggota Jamsostek}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \quad X\ 100\%$$

c. Keselamatan dan perlindungan

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yanag menerapkan K3 pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada tahun n}} \quad X\ 100\%$$

b. Perbandinagan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Persentase Keselamatan dan Perlindungan pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.2.5.2
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	69 %		
		Persentase Keselamatan dan Perlindungan		58,9 %	

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas bahwa Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada Tahun 2023 realisasi capaian kinerja tersebut sebesar 79,41 % dan pada Tahun 2024 adanya Perubahan Indikator Kinerja menjadi Persentase Keselamatan dan Perlindungan dengan realisasi sebesar 58,9%.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target RPJMD 2021-2024 dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.5.3
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menegah Pada Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah				%realisasi sd tahun ini (2021/target akhir jangka menengah (2026)	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	51	51	51	51	51	51	80	79,41	69		135,29	Sangat Berhasil
	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Keselamatan dan perlindungan		57,77	57,77	59	60	61	62	57,77	57,77	58,99	58,99	102,11 %	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja Keselamatan dan perlindungan pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 selalu mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel diatas pada Tahun 2021 Realisasi Kinerja sebesar 57,77% dari target sebesar 57,77% dengan capaian sebesar 100%. Kemudian pada Tahun 2022 Realisasi Kinerja sebesar 57,77% dari target sebesar 57,77% dengan capaian sebesar 100%. Kemudian pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 58,99% dengan Target sebesar 59% dengan capaian sebesar 99.99%. Sementara pada Tahun 2024 Realisasi Kinerja sebesar 58,99% dengan target sebesar 60% dengan Capaian 98.31%. Tahun 2023 sebesar 58,99% sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar 58,99%.

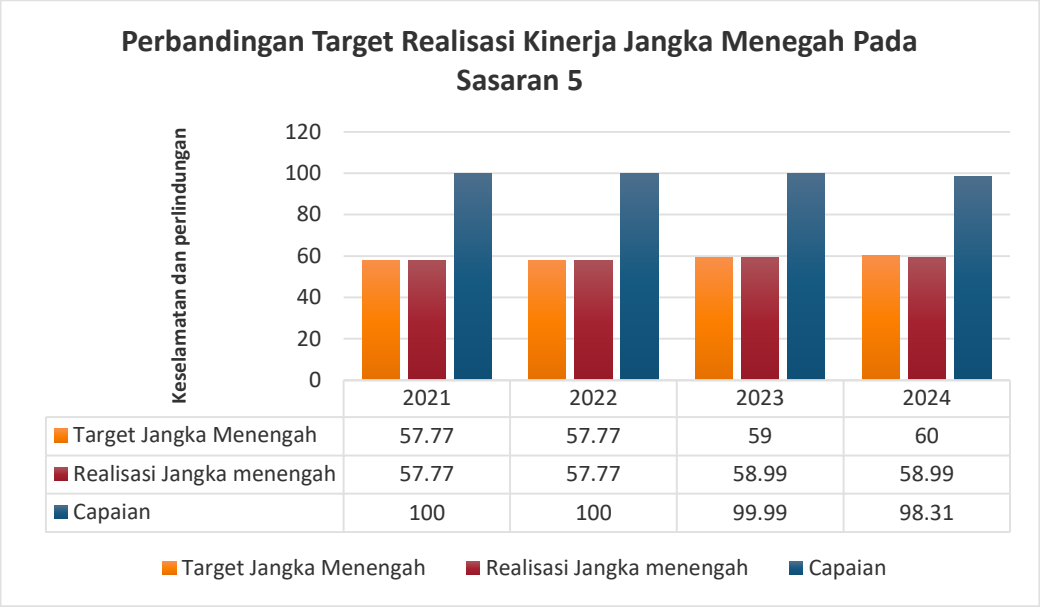

d. Analis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif dan Solusi yang diharapkan.

A. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

1. **Kepatuhan Perusahaan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)**
   - Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan standar K3 menjadi kunci keselamatan kerja yang optimal.
2. **Ketersediaan dan Kualitas Pengawasan Ketenagakerjaan**
   - Adanya pengawasan rutin oleh petugas ketenagakerjaan daerah terhadap penerapan norma kerja dan keselamatan kerja di perusahaan.
3. **Sosialisasi dan Edukasi Tenaga Kerja**
   - Pengetahuan pekerja tentang hak dan kewajiban, termasuk prosedur K3 dan pelaporan pelanggaran, menjadi faktor penting dalam perlindungan.
4. **Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh**
   - Keterlibatan aktif serikat pekerja dalam menyuarakan dan memantau pelaksanaan perlindungan dan keselamatan kerja di tempat kerja.

5. **Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)**
    - Jangkauan dan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja memperkuat aspek perlindungan bila terjadi kecelakaan kerja.

B. Alternatif dan Solusi yang Diharapkan

1. **Peningkatan Kapasitas Pengawas Ketenagakerjaan dan Sarana Kerja**
    - Penambahan SDM pengawas dan kelengkapan alat pemeriksaan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
2. **Pemanfaatan Teknologi untuk Monitoring K3**
    - Mendorong perusahaan menerapkan sistem pelaporan dan evaluasi K3 berbasis digital agar lebih cepat dan akurat.
3. **Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum**
    - Meningkatkan penegakan sanksi terhadap pelanggaran keselamatan kerja, termasuk pembinaan dan pemberian peringatan atau penghentian kegiatan.
4. **Perluasan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal**
    - Mendorong pekerja di sektor informal menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui skema subsidi atau kemitraan.
5. **Program Kampanye dan Edukasi Berkelanjutan**
    - Menyelenggarakan sosialisasi keselamatan kerja secara periodik kepada perusahaan, pekerja, dan masyarakat umum.

e. Analis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang pencapaian sasaran 4 adalah sebanyak **1 program** dengan **2 kegiatan** dan **3 sub kegiatan** yaitu:

Program Hubungan Industrial	

1. **Program** Hubungan Industrial dengan **2 kegiatan** yaitu:
    1. **Kegiatan** Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan **2 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
        2. **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

    2. **Kegiatan** Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan **1 Sub Kegiatan** Yakni
        1. **Sub Kegiatan** Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Program Hubungan Industrial merupakan fondasi penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara perusahaan dan karyawan. Melalui program ini, perusahaan mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang terbuka dan konstruktif. Hubungan industrial yang sehat tidak hanya mencegah timbulnya konflik, tetapi juga memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk membina hubungan kerja berdasarkan asas keadilan, kemitraan, dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Salah satu elemen kunci dalam hubungan industrial adalah kepastian terhadap syarat kerja yang adil dan transparan. Perusahaan menetapkan standar kerja yang mencakup jam kerja, hak cuti, sistem pengupahan, tunjangan, dan perlindungan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh karyawan diberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka sejak awal hubungan kerja, guna menciptakan iklim kerja yang kondusif dan saling menghormati.

Selain menjamin keadilan dalam syarat kerja, perusahaan juga menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama. Melalui penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), setiap aktivitas operasional dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan rutin, serta simulasi keadaan darurat merupakan bagian dari strategi perlindungan terhadap keselamatan seluruh tenaga kerja.

Upaya menjaga hubungan industrial yang harmonis juga dilakukan melalui pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan kerja. Forum bipartit, serikat pekerja, dan pertemuan rutin antara manajemen dan perwakilan karyawan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Keterlibatan ini memperkuat rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan serta meningkatkan loyalitas dan produktivitas kerja.

Dengan implementasi program hubungan industrial yang komprehensif, kepastian syarat kerja yang adil, serta jaminan keselamatan kerja yang tinggi, perusahaan mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap karyawan, tetapi juga terhadap performa dan citra perusahaan di mata publik dan mitra kerja. Komitmen ini menjadi dasar dalam membangun budaya kerja yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama.

1. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan

Kegiatan ini diperlukan agar dipatuhinya Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik oleh Pengusaha maupun pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.5.4
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	20 Perusahaan	30 Perusahaan	150 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama pada Tahun 2024 dengan target 20 Perusahaan, indikator tersebut terealisasi sebanyak 30 Perusahaan dengan persentase realisasi sebesar 150% atau dengan kategori sangat berhasil.

Telah dilakukan kegiatan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dengan mekanisme Beberapa metode pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu Kunjungan lapangan ke Perusahaan (Kunjungan dalam rangka pendataan, pembinaan dan monitoring ke perusahaan tentang kelengkapan persyaratan kerja dan norma kerja), dan Konsultasi Ke Bidang HI Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya. Melalui maknisme kegiatan tersebut, maka diperoleh capaian target sebesar 30 Perusahaan dari Target 20 Perusahaan dengan persentase keberhasilan capaian 150%.

Berdasarkan hasil kunjungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan telah diterbitkan PP, PKWT dan PKWTT, PKB dan PKPP tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.5.5
Daftar PP yang diterbitkan Tahun 2024

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Transindo Putra Utama
2.	PT. Usaha Inti Padang
3.	PT. Prizaco Gasindo
4.	PT. BPR Ganto Nagari 1954
5.	PT. Jaya Sentrikon Indonesia
6.	PT. BPR Nagari Kasang
7.	PT. BPR Pembangunan Padang Pariaman
8.	PT. Khairul Kastira Kasang

Tabel 3.2.5.6
Daftar PKWT dan PKWTT yang diterbitkan tahun 2024

No.	Nama Perusahaan	Jumlah PKWT/ PKWTT yang dicatatkan
1.	PT. Bumi Sarimas Indonesia	26
2.	PT. Keluarga Sakato Sejahtera	153
3.	PT. Bumi Sarimas Indonesia (PKWTT)	1
5.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	19
6.	PT. Orsoindo Sejahtera	169
7.	PT. Bazcord Citra Indonesia	34
8.	PT. Mandiri Karya Kirana	106
9.	PT. Blue Sky Succes	36
	Total	**544**

Tabel 3.2.5.7
Daftar Perusahaan yang mencatatkan Pencatatan Perjanjian Kontrak Kerja Pemborongan (PKKP)

No.	Perusahaan yang melakukan perjanjian	
	Penerima Pemborongan	Pemberi Pekerjaan
1.	PT.Mitraco Intrada	PT. Coca Cola
2.	PT.Mandiri Krya Kirana	PT. Japfa Comfeed Indonesia
3.	PT.Orsoindo Sejahtera	PT. Bumi Sarimas Indonesia
4.	PT.Citra Nusa Mutiara	PT. Bumi Sarimas Indonesia
5.	PT. Bazcord Citra Indonesia	PT.Coca-Cola Indonesia
6.	PT.Keluarga Sakato Sejahtera	PT. Bumi Sarimas Indonesia

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan

Kunjungan keperusahaan-Perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman Perusahan telah dikunjungi sebanyak 30 perusahaan sesuai dengan dana yang tersedia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.5.8

Daftar Perusahan Telah Dikunjungi Tahun 2024

No.	Perusahaan
1.	PT Bumi Sarimas Indonesia
2.	PT Jaya Sentrikon Indonesia
3.	PT.Dempo Anail Land
4.	PT. Bina Riau Sarana
5.	PT BPR Nagari Kasang
6.	PT. Orsoindo Sejahtera
7.	PT BPR LPN Koto Dalam Padang Sago
8.	PT.Jaya Sentrikon Indonesia
9.	PT Coca Cola Distribution
10.	PT Pasar Usang Bina Sejati
11.	PT Sarana Mitra Saudara
12.	CV Citra Dragon dan PT Japfa Comfeed Kayu Tanam
13.	PT. BPR Ganto Nagari Lubuk Alung
14.	PT. SPBU Pahlawan Utama Sejahtera
14.	PT. Jaya Sentrikon dan PT. Kunango Jantan
15.	PT. Orsoindo Sejahtera
16.	PT. Citra Nusa Mutiara
17.	PT. Agrimita Persada dan PT. Dempo Anai Land
18.	PT. BPR Sicincin
19.	PT. Japfa Comfeed Indonesia Kapalo Hilalang
20.	PT. SPBU Pahlawan Sejahtera
21.	PT.Japfa Comfeed Indonesia Kasang
22.	PT. Usaha Inti Padang
23.	PT. Kunango Jantan
24.	PT Kunango Jantan
25	PT Angka Sapura II
26.	PT Angka Sapura Solusi
27.	PT. Global Impex Vision
28.	PT. Amanah Perdana Mandiri
29.	PT. Prizaco Gasindo
30.	PT. Mandiri Karya Kirana

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Dari semua kunjungan kelapangan masih banyak hal hal yang perlu dilakukan/perbaikan antara lain :

1. Masih belum semua Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjnjin Kerja Bersama (PKB) kalaupun ada masih ada yang belum disahkan oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja ,Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) belum semua Perusahaan melaporkan ke Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman
3. Bagi Penyedia Jasa pekerja yang lokasi pekerja diwilayah Padang Pariaman belum semua melaporkan Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja ke Dinas Perdagangan Tenaga Kerja,Koperasi dan UKM Padang Pariaman.

Faktor Pendukung Kegiatan

Ada pun keberhasilan kegiatan ini didukung oleh:

1. Menerapkan sistem tertib Administrasi terhadap Perusahaan baik yang mengurus perpanjangan atau yang mengajukan pendaftaran baru Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),Perjanjian Penyedia Jasa (PJP), Perjanjian Kontrak Kerja Pemborongan (PKKP), Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Lembaga Kerja Sama Bipartit
2. Menjalin Komunikasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Perusahaan dan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi)
3. Memonitor dan evaluasi akun sinaker untuk melihat Pengusaha yang melaksanakan Wajib Lapor Perusahaan (WLP)

Dalam Rangka Monitoring tentang Tata tertib Administrasi Bidang Hubungan Industrial dan Update Data Perushaanke Perusahaan

PT. Coca Cola Distribution

Dalam Rangka monitoring tentang tertib Administrasi Bidang Hubungan Indutial dan Update Data Perusahaan ke PT Anai Land

2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Kegiatan ini diperlukan untuk terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Karyawan dan Pengusaha. Pelaksanaan Kegiatan ini difokuskan pada tugas dan Fungsi Bidang Hubugan Industrial dan Syarat Kerja yang akan dilaksanakan Kepala Seksi Hubungan Industrial untuk Perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.5.9
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Dokumen	15 Dokumen	125 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan pada Tahun 2024 dengan target

12 Dokumen, indikator tersebut terealisasi sebanyak 15 Dokumen dengan persentase realisasi sebesar 125% atau dengan kategori sangat berhasil.

Telah dilakukan kegiatan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan dengan mekanisme Beberapa metode pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu Kunjungan lapangan ke Perusahaan dan Konsultasi Ke Bidang HI Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya. Melalui maknisme kegiatan tersebut, maka diperoleh capaian target sebesar 15 Dokumen dari Target 12 Dokumen dengan persentase keberhasilan capaian 125%.

Mekanisme Pelaksanaan

Beberapa metode pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu Kunjungan ke Perusahaan (Kunjungan dalam rangka pendataan, pembinaan dan Sosialisasi ke perusahaan tentang sarana hubungan Industrial dan jaminan sosial serta aturan pengupahan), koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan Konsultasi Ke Bidang HI Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya.

Tabel 3.2.5.10
Daftar Perusahaan/Badan Usaha yang ikut serta dalam BPJS KetenagakerjaanTahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	227 perusahaan
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	9.128 orang

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Dari semua kunjungan kelapangan masih banyak hal hal yang perlu dilakukan/perbaikan antara lain :

- SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas.
- Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam mentaati aturan aturan ketenagakerjaan sehingga masih belum semua terwujudnya Kesejahteraan pegawai /karyawan pada perusahaan.

- Sosialisasi keperusahaan perusahaan sangat terbatas baik tentang UU maupun Peraturan
- Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum bisa kita tetapkan karena Appindo dan SPSI masa baktinya telah berakhir jadi dengan sendirinya masa bakti Dewan Pengupahan juga berakhir jadi Upah Minimum masih mengacu Upah Minimum Provinsi (UMP)

Faktor Pendukung Kegiatan

Ada pun keberhasilan kegiatan ini didukung oleh:

1. Meminta kepada Perusahaan untuk melampirkan bukti lunas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan para Pekerja/Buruh.
2. Menjalin Komunikasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi)terkait Update Data dan Informasi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Rangka Siosialisasi dan Implementasi Awal Perlindungan Jamsos Bagi Pelaku Koperasi dan UMKM

Dalam Rangka Koordinasi Data Peserta BPJS Ketenagakerjaa Pada Perusahaan Srinjanya

3) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diperlukan untuk terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Karyawan dan Pengusaha. Pelaksanaan Kegiatan ini difokuskan pada tugas dan Fungsi Bidang Hubugan Industrial dan Syarat Kerja yang akan dilaksanakan Kepala Seksi Hubungan Industrial untuk Perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Beberapa metode pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu Kunjungan ke Perusahaan (Kunjungan dalam rangka pembinaan dan Koordinasi ke perusahaan tentang hubungan Industrial), Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Hubungan Indusrtial di kantor dan di perusahaan, dan Konsultasi Ke Mediator dan Bidang HI Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya.

Sasaran kegiatan adalah melakukan pembinaan dan monitoring ke perusahaan-perusahaan dalam upaya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini akan memberi manfaat kepada : Karyawan yang mendapatkan Perselisihan Hubungan Industrial, pengetahuan aturan Hukum dalam Perselisihan Hubungan Industrial untuk Karyawan dan Pengusaha di Badan Usaha wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.5.11
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Kasus	7 Kasus	70 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Perselisihan yang Dicegah Tahun 2024 dengan target 10 Kasus, indikator tersebut terealisasi sebanyak 7 kasus dengan persentase realisasi sebesar 70% atau dengan kategori berhasil.

Telah dilakukan kegiatan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan dengan mekanisme Beberapa metode pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu Kunjungan lapangan ke Perusahaan dan Konsultasi Ke Bidang HI Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya. Melalui maknisme kegiatan tersebut, maka diperoleh capaian target sebesar 15 Dokumen dari Target 12 Dokumen dengan persentase keberhasilan capaian 125%.

Berdasarkan hasil pengaduan kasus PHI yang telah difasilitasi tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.5.12
Daftar Kasus PHI yang diterima dan ditindaklanjuti Tahun 2024

No.	Tanggal	Nama Perusahaan	Jenis PHI	Tindaklanjut	Status
1.	11 Maret 2024	PT Angkasa Pura	PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi
2.	04 April 2024	PT Bumi Sarimas Indonesia	800 orang	Keterlambatan Gaji dan THR	Telah selesai dimediasi
3.	27 Juni 2024	Nusantara Beta Farma	PHK : 1 orang	Kasus Pesangon Belum dibayarkan	Menunggu tanggapan dari pihak Pekerja dan Pihak Perusahaan
4.	01	PT BRI	PHK :	PHK Sepihak	Menunggu

	Oktober 2024		8 orang		tanggapan dari pihak Pekerja dan Perusahaan
5	18 Oktober 2024	PT Bazcorp Citra Indonesia	17 Orang	Kompensasi Belum dibayarkan	Menunggu tanggapan dari pihak Pekerja dan Perusahaan
6	08 November 2024	PT Anugerah Jaya Multiplikasi	1 Orang	PHK Sepihak	Telah selesai dimediasi
7	11 Desember 2024	PT Bumi Sarimas Indonesia	800 orang	Keterlambatan Gaji	Telah selesai dimediasi

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan

- Menerima dan menindaklanjuti kasus pengaduan PHI melalui pencatatan PHI dan verifikasi kasus PHI kepada yang bersangkutan dan perusahaan terkait
- Berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan Industrial menurut kewenangan Kab. / Kota telah dilaksanakan fasilitasi Bipartit
- Untuk kasus yang lebih tinggi kewenangan Kab./Kota telah di limpahkan ke Propinsi, dengan alasan untuk mediator dan pengawasan maupun petugas penyidik berada di propinsi dengan wilayah kerja I (Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Mentawai dan Kota Padang)

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Dari semua kunjungan kelapangan masih banyak hal hal yang perlu dilakukan / perbaikan antara lain :

- Dana yang sangat terbatas, sehingga belum beroperasionalnya LKS Tripartit dengan baik sebagai wadah penyelesaian permasalahan anatara Pengusaha dan Pekerja

- Masih kurangnya kesadaran Perusahaan dalam mentaaati aturan-aturan ketenagakerjaan sehingga belum terwujudnya kesejahteraan karyawan dan hubungan yang dinamis dan Harmonis antara pekerja dan pengusaha.
- Masih rendahnya pemahaman pekerja terkait aturan-aturan ketenagakerjaan dalam untuk perlindungan pekerja
- Untuk kelancaran fasilitasi PHI, kita belum memiliki petugas sebagai mediator

Dalam Rangka Fasilitasi Bipartit Kasus Perselisihan Hubungan Industrial PT Mandiri Karya Kirana	Kunjungan Pengacara Kuasa Hukum, Karyawan ter PHK dari PT Jaya Sentrikon Indonesia

f. Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 3.2.5.13

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Keselamatan dan perlindungan	98,31%	37,45%	60,86%

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 46.369.250,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 17.145.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh persentase penyerapan anggaran sebesar 37,45% .

Persentase efisiensi secara teori sudah sangat baik untuk tahun ini, dimana Efisiensi Capaian Kinerja 98,31% dan Efisiensi Anggaran 37,45% sehingga total Efisiensi pada 2024 adalah sebesar 60,86%, dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

g. Langkah Kedepan

1. **Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan**
    a. Meningkatkan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan di lapangan.
    b. Melakukan inspeksi rutin ke tempat kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap norma K3 dan peraturan perundang-undangan.
2. **Penguatan Edukasi dan Sosialisasi K3**
    a. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi berkala tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada pekerja dan pengusaha.
    b. Mendorong perusahaan membentuk dan mengaktifkan Panitia Pembina K3 (P2K3).
3. **Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Pemantauan K3**
    a. Membangun sistem pelaporan K3 berbasis teknologi untuk mempermudah pelaporan kejadian kecelakaan kerja dan pelanggaran.
    b. Mengembangkan dashboard pemantauan risiko dan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
4. **Perluasan Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**
    a. Mendorong pekerja informal dan rentan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian).

b. Menyediakan skema subsidi iuran bagi kelompok miskin dan rentan.

5. **Kemitraan Strategis dengan Dunia Usaha dan Lembaga Pendidikan**
   a. Bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan untuk integrasi materi K3 dalam program pelatihan kerja.
   b. Mendorong perusahaan menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja dan indikator kinerja.

	Sasaran 6: ***Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM***

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024

Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road map* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelengaraan

birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Instansi Pemerintah (Wakhyudi, 2007). Sistem ini dibutuhkan dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai paradigma pengelolaan keuangan paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi.

Evaluasi implementasi LKjIP di seluruh kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sejak tahun 2014. Evaluasi akuntabilitas kinerja bertujuan memetakan (*assess*) dan membina (*assist*) instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.berikut adalah Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas :

Tabel 3.2.6.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2024	%	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat	A	BB	88 %	Cukup Berhasil

Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM adalah Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Nilai SAKIP Dinas

Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat, dimana pada tahun 2024 target nilai A dengan Realisasi Capaian Kinerjanya Nilai BB. Berdasarkan data tersebut Persentase Realisasi Capaian Kinerja adalah sebesar 100 % dengan kategori berhasil.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM menunjukkan capaian yang cukup berhasil. Hal ini tidak terlepas dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan kinerja, pelaporan, serta penguatan akuntabilitas melalui integrasi program dan kegiatan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih terukur. Kegiatan bimbingan teknis SAKIP, penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sistematis, serta pemanfaatan aplikasi e-kinerja telah berkontribusi dalam memperkuat budaya kinerja dan pelaporan berbasis hasil.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian, terutama dalam hal konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta penguatan logika hubungan antara sasaran, program, dan indikator kinerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan SAKIP serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara internal untuk mendorong peningkatan nilai di masa mendatang. Capaian “cukup berhasil” ini menjadi fondasi penting untuk melakukan pembenahan lebih lanjut agar akuntabilitas kinerja di lingkungan dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

b. Perbandinagan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Capaian IKU Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.2.6.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2023 dan tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB	

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Capaian Indikator Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Hasil Evaluasi Inspektorat pada Tahun 2023 sebesar B sedangkan pada Tahun 2024 capaian sebesar BB.

c. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang diharapkan

A. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP

1. **Kualitas Perencanaan Kinerja yang Terintegrasi**
   - Adanya keterpaduan antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) dengan dokumen penganggaran dan indikator kinerja menjamin keterukuran output dan outcome program.
2. **Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis Hasil (Result-Based Management)**
   - Fokus pada capaian hasil bukan hanya pelaksanaan kegiatan mendorong instansi untuk menghasilkan dampak yang nyata.
3. **Komitmen Pimpinan dan SDM yang Memadai**
   - Dukungan penuh dari pimpinan OPD serta adanya pejabat fungsional perencana dan pengelola kinerja yang memahami sistem SAKIP secara teknis.
4. **Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja yang Terstandar**

- Penggunaan aplikasi e-SAKIP, e-Monev, atau sejenisnya yang mendukung pelaporan berbasis data kinerja yang real-time dan akuntabel.

5. **Pembinaan dan Evaluasi Berkala oleh Inspektorat Daerah**
    - Pembinaan rutin dan rekomendasi perbaikan dari Inspektorat membantu OPD dalam menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

B. Alternatif dan Solusi yang Diharapkan

1. **Penguatan Kapasitas SDM dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**
    - Pelatihan teknis tentang penyusunan indikator kinerja, cascading kinerja, dan penilaian capaian kinerja kepada seluruh jajaran perencana dan pejabat terkait.
2. **Optimalisasi Forum Kinerja OPD**
    - Menjadikan forum kinerja sebagai ruang refleksi dan koordinasi untuk memastikan keterkaitan antara program, kegiatan, dan output-outcome.
3. **Integrasi dan Digitalisasi Sistem Kinerja**
    - Mengintegrasikan sistem pelaporan kinerja dengan sistem keuangan dan penganggaran (misalnya e-Monev, SIPD) agar selaras dan tidak tumpang tindih.
4. **Monitoring dan Evaluasi Internal yang Konsisten**
    - Menerapkan monev internal triwulanan berbasis data yang terverifikasi, disertai analisis capaian dan rekomendasi perbaikan.
5. **Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Inspektorat**
    - Menyusun action plan tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat, serta memastikan progres implementasinya secara berkala.

d. Analis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang indikator kinerja Utama **Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkualitas** sebanyak **1 program**, **7 kegiatan** dengan **15 sub kegiatan** yaitu

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

membuat dan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah setiap bulannya selama 12 bulan

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi yaitu SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas.

Tabel 3.2.6.3
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	Berhasil
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Dokumen dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.

Jumlah Dokumen dengan terget 5 Dokumen yang berhasil dicapai adalah 5 Dokumen dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan terget 5 Laporan yang berhasil dicapai adalah 5 Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Tabel 3.2.6.4
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Laporan	5 Laporan	100 %	Berhasil

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Realisasi Kinerja SKPD				
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan terget 5 Laporan yang berhasil dicapai adalah 5 Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil dan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan terget 2 Dokumen yang berhasil dicapai adalah 2 Dokumen dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini diperlukan agar dapat Menyediakan Informasi yang relevan mengenai Posisi Keuangan dan Seluruh Transaksi yang dilakukan SKPD selama satu periode pelaporan pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.6.5
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Laporan Keuangan Yang Sesuai dengan Perundang Undangan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Laporan Keuangan Yang Sesuai dengan Perundang Undangan.

Jumlah Laporan Keuangan Yang Sesuai dengan Perundang Undangan dengan terget 2 Laporan yang berhasil dicapai adalah 2 Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Tabel 3.2.6.6
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang	100 %	Berhasil
2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan terget 43 Orang yang berhasil dicapai adalah 43 Orang dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan terget 1 Dokumen yang berhasil dicapai adalah 1 Dokumen dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil, dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan terget 2 Laporan yang berhasil dicapai adalah 2 Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Mekanisme Laporan Aset dan Keuangan di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki komponen sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca

3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pencapaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan.
2. Terpenuhinya Dokumen Laporan Aset.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. Laporan Bidang-Bidang tidak tepat waktu.
2. SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan perlu dilaksanakan agar Aparatur Sipil Negara mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekaligus untuk mengetahui apabila ada perubahan Peraturan Perundang-Undangan khususnya masalah yang terkait dengan Tugas Pokok, guna menambah wawasan dan meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas kinerja pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Pelatihan dan Pendidikan yang bermanfaat melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan akan meningkatkan kompetensi serta kemampuan Sumber Daya Manusia yang dapat digunakan memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun Dinas Perdagangan, Tenaga kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.6.7
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Laporan Keuangan Yang Sesuai dengan Perundang Undangan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Laporan Keuangan Yang Sesuai dengan Perundang Undangan.

Jumlah Laporan Keuangan Yang Sesuai dengan Perundang Undangan dengan terget 2 Laporan yang berhasil dicapai adalah 2 Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Tabel 3.2.6.8
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang	100 %	Berhasil
2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas terdapat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan terget 43 Orang yang berhasil dicapai adalah 43 Orang dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan terget 1 Dokumen yang berhasil dicapai adalah 1 Dokumen dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil, dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan terget 2 Laporan yang berhasil dicapai adalah 2 Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah serangkaian proses pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah yang mencakup perencanaan, pengangkatan, mutasi, promosi, hingga

pemberhentian pegawai. Administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta mendukung efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, administrasi kepegawaian juga mencakup pengelolaan data kepegawaian, penilaian kinerja, dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka.

Dalam pelaksanaannya, administrasi kepegawaian perangkat daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tercipta sistem kepegawaian yang adil dan berkualitas. Pengelolaan tunjangan, gaji, serta hak-hak pegawai lainnya juga menjadi bagian penting dalam administrasi ini. Selain itu, administrasi kepegawaian turut berperan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi guna mempermudah pengelolaan data dan layanan kepegawaian. Dengan sistem administrasi kepegawaian yang baik, diharapkan setiap perangkat daerah dapat memiliki pegawai yang kompeten, disiplin, dan mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan optimal..

Tabel 3.2.6.9
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	6 Orang	2 Orang	33,33	Gagal
2	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	14 Orang	16 Orang	114	Sangat Berhasil
3	Jumlah SKP ASN	43 Orang	43 Orang	100	Berhasil
4	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	43 Orang	43 Orang	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 4 indikator yang tersedia.

Dari 4 indikator kenerja terdapat 1 indikator gagal karena di Tahun 2024 hanya 2 orang yang kenaikan pangkat sementara 1 indikator sangat berhasil dikarenakan adanya 2 ASN pindahan dari Kabupaten Dharmasraya dan 2 indikator lainnya berhasil.

6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah dalam menerapkan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini memberikan panduan teknis mengenai penerapan aturan dalam tugas dan fungsi masing-masing instansi, sehingga kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bimtek ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang hukum dan regulasi pemerintahan.

Selain meningkatkan kompetensi, Bimtek juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam implementasi peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. Peserta yang terdiri dari pegawai perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan lainnya diberikan pemahaman mengenai mekanisme hukum, tata kelola administrasi, serta strategi dalam mengatasi kendala di lapangan. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan implementasi peraturan perundang-undangan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2.6.10
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	8 Orang	80	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan terget 10 Orang yang berhasil dicapai adalah 8 Orang dengan persentase capaian 80 % atau dengan kategori Cukup Berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, Aparatur Sipil Negara mendapat gambaran yang komprehensif disertai pengetahuan praktis mengenai teori dan konsep disamping juga dapat menerapkan atau mengimplementasikan serta mengetahui adanya Perubahan Peratuan Perundang-undangan.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas.
2. Undangan Bimtek

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dalam suatu instansi pemerintah daerah. Kegiatan ini mencakup penyusunan kebijakan administratif, pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, arsip, serta koordinasi internal guna memastikan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Administrasi umum juga berperan dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan menyediakan layanan administratif yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, administrasi umum berperan dalam pengelolaan kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh perangkat daerah. Dengan adanya administrasi yang baik, setiap unit kerja dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Administrasi umum juga memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan dalam evaluasi serta pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Tabel 3.2.6.11
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah pelayanan yang terfasilitasi.

Jumlah pelayanan yang terfasilitasi dengan terget 12 Bulan yang berhasil dicapai adalah 12 Bulan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kebutuhan Informasi setiap harinya sangat diperlukan bagi Dinas karena dirasakan penting karena setiap Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatannya memerlukan rapat-rapat penerimaan tamu Dinas dan Jamuan Minuman lainnya. sebagai penunjang berjalannya kegiatan Perjalanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.2.6.12
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7 Laporan	58	Kurang Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan terget 12 Laporan yang berhasil dicapai adalah 7 Laporan dengan persentase capaian 58 % atau dengan kategori Kurang Berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman Tamu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dinas

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas

8. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan pertemuan yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta kegiatan antarperangkat daerah. Rapat ini menjadi wadah komunikasi untuk membahas permasalahan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta mencari solusi guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Penyelenggara rapat harus memastikan bahwa agenda, undangan, notulen, serta sarana dan prasarana rapat tersedia dengan baik agar diskusi berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang strategis.

Selain itu, penyelenggara rapat juga memiliki peran dalam mengoordinasikan kehadiran peserta, menyusun materi yang akan dibahas, serta memastikan hasil rapat terdokumentasi dengan baik untuk ditindaklanjuti. Dalam prosesnya, koordinasi dengan berbagai pihak seperti pimpinan daerah, instansi terkait, serta narasumber yang kompeten sangat diperlukan guna memperoleh hasil yang optimal. Dengan adanya rapat koordinasi dan konsultasi yang efektif, diharapkan kebijakan serta program kerja antar-SKPD dapat berjalan selaras dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Tabel 3.2.6.13
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan terget 12 Laporan yang berhasil dicapai adalah 12 Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Kurang Berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

Terfasilitasinya Rapat Dinas dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Lokasi Pelakasnaan Kegiatan dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, BPKD Kabupaten Padang Pariaman, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Propinsi Sumatera Barat dan Luar Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi pemerintahan. Barang milik daerah mencakup berbagai aset seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, perlengkapan teknologi informasi, hingga sarana infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Proses pengadaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan adanya pengadaan yang terencana dengan baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan, pengelolaan barang milik daerah juga mencakup pemeliharaan dan pengawasan agar aset tetap dalam kondisi optimal dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Setiap barang yang diperoleh harus dicatat dalam sistem inventaris daerah agar dapat dipantau penggunaannya serta mencegah penyalahgunaan aset. Digitalisasi dalam pengelolaan barang milik daerah, seperti penggunaan sistem e-

procurement dan aplikasi manajemen aset, semakin mempermudah pemantauan serta pelaporan. Dengan pengadaan dan pengelolaan barang yang terstruktur, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.2.6.14
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan terget 1 Unit yang berhasil dicapai adalah 1 Unit dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan aset/BMD dengan tepat, Pembelian 1 (satu) Unit Laptop, dilakukan pembelian langsung, mencatat aset tetap sesuai dengan karakteristiknya mencatat persediaan barang dan aset lainnya, mengoptimalisasi penggunaan aset/BMD, mengabungkan semua menjadi satu.

Tabel Tabel 3.2.6.15
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1 Unit	1 Unit	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan terget 1 Unit yang berhasil dicapai adalah 1 Unit dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas serta Pengusulan RKBMD yang terlamabat.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berperan penting dalam mendukung kelancaran administrasi serta pelayanan publik. Jasa ini mencakup berbagai aspek seperti penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, sistem komunikasi, transportasi dinas, hingga layanan kebersihan dan keamanan kantor pemerintahan. Dengan adanya layanan penunjang yang optimal, aparatur pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif dalam melayani masyarakat. Selain itu, pengelolaan jasa penunjang yang baik juga memastikan bahwa operasional pemerintahan daerah berjalan lancar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Selain mendukung kelancaran administrasi, penyediaan jasa penunjang juga berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penyediaan sistem teknologi informasi untuk pengarsipan dokumen, pemeliharaan infrastruktur gedung, serta pengelolaan fasilitas umum menjadi bagian dari layanan yang harus dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi modern dalam berbagai layanan penunjang juga membantu mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan akurasi data. Dengan sistem yang terintegrasi dan dikelola secara profesional, pemerintahan daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif bagi aparatur pemerintahan.

Tabel 3.2.6.16
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia.

Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia dengan terget 12 Bulan yang berhasil dicapai adalah 12 Bulan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan komunikasi resmi di lingkungan kerja. Layanan ini mencakup pengelolaan surat masuk dan keluar, pencatatan dokumen, distribusi, serta penyimpanan arsip surat yang bersifat penting. Dengan sistem surat menyurat yang baik, setiap informasi dapat tersampaikan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan rapi, sehingga mendukung transparansi serta efektivitas dalam berbagai urusan administrasi. Penggunaan teknologi digital dalam surat menyurat juga semakin berkembang, seperti melalui surat elektronik (email) dan sistem manajemen dokumen yang memungkinkan pengiriman serta penyimpanan surat menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain mendukung komunikasi internal dan eksternal, penyediaan jasa surat menyurat juga berperan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen. Setiap surat resmi yang dikelola harus melalui prosedur yang jelas, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga distribusi agar tidak terjadi kesalahan atau kebocoran informasi. Selain itu, pengelolaan arsip surat yang sistematis juga mempermudah pencarian dokumen saat diperlukan di kemudian hari. Dengan adanya sistem surat menyurat yang terorganisir dengan baik, instansi atau perusahaan dapat memastikan bahwa setiap dokumen penting dapat tersampaikan dan terdokumentasi dengan akurat, sehingga meningkatkan profesionalisme serta efektivitas dalam operasional kantor.

Maksud dan tujuan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat:

1. Agar semua kegiatan Dinas dalam kegiatan Surat Menyurat dapat terlaksana dengan baik dimana surat dapat terdistribusikan sebagaimana mestinya.
2. Terdistribusikannya Surat-surat yang akan dikirim kepada Organisasi terkait
3. Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan bahan computer pada Dinas.
4. Tercukupinya kebutuhan akan cetak amplop dinas, Stopmap dinas, Spanduk dan Fotocopi Administrasi lainnya

Tabel Tabel 3.2.6.17
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan terget 12 Laporan yang berhasil dicapai adalah 12 Laporan Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Materai, Bahan Komputer, Cetak dan Fotocopy.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. Dana yang tersedia sangat terbatas.

11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran operasional di berbagai instansi maupun perusahaan. Jasa komunikasi mencakup penyediaan layanan telepon, internet, dan sistem jaringan yang memastikan kelancaran komunikasi internal maupun eksternal. Koneksi internet yang stabil dan sistem telekomunikasi yang

handal memungkinkan koordinasi kerja yang lebih efektif serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas administratif dan operasional. Dengan adanya layanan komunikasi yang memadai, produktivitas karyawan dapat meningkat karena akses informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa hambatan.

Selain komunikasi, penyediaan sumber daya air dan listrik juga sangat penting untuk menjaga kelangsungan aktivitas kantor. Ketersediaan air bersih digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi, sanitasi, hingga pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja. Sementara itu, listrik menjadi tulang punggung operasional kantor, mendukung penggunaan peralatan elektronik seperti komputer, printer, pendingin ruangan, serta perangkat lainnya yang menunjang aktivitas kerja. Manajemen yang baik dalam penyediaan air dan listrik sangat diperlukan agar penggunaan sumber daya ini tetap efisien dan tidak terjadi pemborosan. Oleh karena itu, pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan dalam penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik akan memastikan lingkungan kerja yang lebih produktif, nyaman, serta efisien.

Tabel Tabel 3.2.6.18
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan terget 12 Laporan yang berhasil dicapai adalah 12 Laporan Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Terpenuhinya Pembelian Alat Listrik seperti pembelian Lampu, Batrai, Kabel, MCB

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas.

12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran operasional serta kenyamanan lingkungan kerja. Salah satu bagian utama dari layanan ini adalah terpenuhinya gaji bagi tenaga kerja swakelola, yang berperan dalam mendukung berbagai aktivitas kantor, seperti kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas. Pembayaran gaji yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga memastikan layanan kantor tetap berjalan dengan baik dan efisien. Dengan adanya tenaga kerja yang dikelola secara swakelola, instansi atau perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengatur sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.

Selain itu, terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor juga mencakup penyediaan alat kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja. Kebutuhan ini meliputi berbagai perlengkapan seperti sapu, pel, cairan pembersih, tempat sampah, serta perlengkapan sanitasi lainnya yang harus tersedia secara cukup dan berkualitas. Pemenuhan alat kebersihan yang baik tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, tetapi juga meningkatkan produktivitas karyawan dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Oleh karena itu, pengelolaan jasa pelayanan umum kantor harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar seluruh kebutuhan operasional dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel Tabel 3.2.6.19
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan terget 12 Laporan yang berhasil dicapai adalah 12 Laporan Laporan dengan persentase capaian 100 % atau dengan kategori Berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Terpenuhinya Pembayaran Gaji Swakelola
2. Terpenuhinya pembelian Alat Kebersihan.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas.
2. Pembayaran Gaji Tenaga Ahli yang tidak dibayarkan dimana hal tersebut berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Barang Milik Daerah dapat pula ditemui dan dibaca di dalam UU No. 23 Tahun 2014. Melalui ketentuan Pasal 1 point 39 ditegaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perihal pengelolaan Barang Milik Daerah diatur secara khusus di dalam Pasal 307. Beberapa ketentuan materi muatan UU No. 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 3.2.6.20
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Unit	2 Unit	50	Kurang Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Jumlah terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan terget 4 Unit yang berhasil dicapai adalah 2 Unit dengan persentase capaian 50 % atau dengan kategori Kurang Berhasil.

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya sangat penting untuk memastikan kinerja optimal, memperpanjang umur pakai, serta mencegah kerusakan yang dapat mengganggu operasional. Pemeliharaan ini terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pemeliharaan preventif yang dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi, serta pemeliharaan korektif yang bertujuan memperbaiki mesin setelah mengalami gangguan atau penurunan performa. Selain itu, ada juga pemeliharaan prediktif yang menggunakan teknologi sensor dan analisis data untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan serius. Dengan pemeliharaan yang baik, mesin dapat beroperasi lebih efisien, mengurangi risiko downtime, serta menekan biaya perbaikan mendadak.

Dalam praktiknya, pemeliharaan mesin mencakup berbagai kegiatan seperti pemeriksaan rutin, pelumasan komponen, pembersihan, penggantian suku cadang yang aus, serta kalibrasi agar mesin tetap bekerja sesuai spesifikasi. Teknologi modern juga memungkinkan penggunaan sistem otomatisasi untuk memantau kondisi mesin secara real-time dan memberikan peringatan dini apabila terjadi anomali. Selain meningkatkan efisiensi, pemeliharaan yang terencana juga berkontribusi pada keselamatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan akibat kegagalan mesin. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau industri yang bergantung pada mesin dan peralatan perlu menerapkan strategi pemeliharaan yang sistematis untuk mendukung produktivitas serta keberlanjutan operasionalnya.

Tabel Tabel 3.2.6.21
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	5 Unit	50	Kurang Berhasil

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknyadengan terget 10 Unit yang berhasil dicapai adalah 5 Unit Laporan dengan persentase capaian 50 % atau dengan kategori Kurang Berhasil.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4
2. Melakukan Service Kendaraan Roda Empat BA 33 FF, Kendaraan Dinas Roda Empat BA 1105 F, Kendaraan Dinas Roda Empat BA 9913 FL, Kendaraan Dinas Roda Empat BA 8095 F, secara berkala maupun rutin pada Sarana dan Prasarana Perlatan Kantor Dinas Perdagangan, Tenga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas.
2. Masih banyaknya Suku cadang yang masih belum terpenuhi

14. Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin lainnya

Pemeliharaan mesin seperti AC, printer, dan komputer sangat penting untuk menjaga kinerja optimal serta memperpanjang umur pakainya. AC memerlukan pemeliharaan rutin seperti pembersihan filter, pengecekan refrigeran, dan pemeriksaan komponen listrik agar tetap berfungsi dengan baik serta menghindari kerusakan yang dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi. Printer juga memerlukan perawatan berkala, seperti pembersihan head printer, pengecekan tinta atau toner, serta pemeliharaan mekanisme roller agar

hasil cetakan tetap optimal dan printer tidak cepat rusak. Sementara itu, komputer harus mendapatkan pemeliharaan seperti pembaruan sistem, pembersihan perangkat keras dari debu, serta pengecekan sistem pendinginan untuk mencegah overheating yang dapat merusak komponen internal.

Dengan melakukan pemeliharaan yang tepat, ketiga perangkat ini dapat bekerja lebih efisien dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Selain itu, pemeliharaan yang teratur dapat mencegah masalah teknis yang dapat mengganggu produktivitas, seperti AC yang tidak dingin, printer yang macet, atau komputer yang lemot. Teknologi modern juga memungkinkan pemantauan kondisi perangkat secara otomatis, seperti notifikasi pada komputer untuk membersihkan file sampah atau sistem printer yang memberikan peringatan jika tinta hampir habis. Oleh karena itu, baik di lingkungan kerja maupun di rumah, pemeliharaan AC, printer, dan komputer harus dilakukan secara berkala agar tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan kapan saja.

Tabel Tabel 3.2.6.22
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	26 Unit	260	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan terget 10 Unit yang berhasil dicapai adalah 26 Unit Laporan dengan persentase capaian 260 % atau dengan kategori Sangat berhasil.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini yaitu Melakukan Service Printer, Laptop, Komputer dan AC secara berkala maupun rutin pada Sarana dan Prasarana Perlatan Kantor Dinas Perdagangan, Tenga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Terpeliharaanya Printer, Komputer, Laptop dan AC.
2. service Printer 8 Unit, Komputer 3 Unit, Laptop 2 Unit dan Service AC 13 Unit

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana yang tidak dapat untuk diperbaiki

15. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lainnya sangat penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta efisiensi operasional. Pemeliharaan mencakup kegiatan rutin seperti pembersihan, pengecekan sistem kelistrikan, AC, plumbing, serta inspeksi struktur bangunan. Selain itu, ada pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan, pemeliharaan korektif untuk memperbaiki masalah yang telah terjadi, serta pemeliharaan darurat untuk menangani kerusakan mendesak. Dengan pemeliharaan yang baik, umur bangunan dapat diperpanjang dan biaya perbaikan besar di masa depan dapat diminimalkan.

Sementara itu, rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsi dan estetika bangunan, baik secara struktural, fungsional, maupun teknologi. Rehabilitasi dapat mencakup perbaikan fondasi dan struktur utama, penyesuaian tata ruang, modernisasi sistem gedung, serta peningkatan efisiensi energi. Proses rehabilitasi umumnya diawali dengan inspeksi bangunan, perencanaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemeriksaan akhir sebelum serah terima. Dengan pemeliharaan dan rehabilitasi yang tepat, bangunan tidak hanya lebih aman dan nyaman tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang.

Tabel Tabel 3.2.6.23
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	50	Kurang Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan terget 4 Unit yang berhasil dicapai adalah 2 Unit Laporan dengan persentase capaian 50 % atau dengan kategori Sangat Kurang Berhasil.

Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan perbaikan / pemeliharaan gedung kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kabupaten Padang Pariman.

Hasil-Hasil Yang Dicapai

1. Perbaikan seng Ruang Perdagangan
2. Perbaikan Gudang

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. SDM dan Dana yang tersedia sangat terbatas
2. Bahan yang tidak tahu peruntukannya

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menyajikan besarnya anggaran, realisasi anggaran dan realisasi fisik dari segenap kegiatan yang ada pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman, sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Koperasi dan UKM. Dimana secara keseluruhan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 95,29%, realisasi belanja tidak langsung sebesar 92,53% dan belanja langsung sebesar 99,51%. Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.6.24
Realisasi Fisik dan Anggaran Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**1.239.898.400**	**1.136.533.563**	**99.800.000**	**1.236.333.563**	**99,71**	**3.564.837**
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**1.139.998.400**	**1.136.533.563**	**-**	**1.136.533.563**	**99,70**	**3.464.837**
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.139.998.400	1.136.533.563	-	**1.136.533.563**	**99,70**	**3.464.837**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**99.900.000**	**-**	**99.800.000**	**99.800.000**	**99.90**	**100.000**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	99.900.000	-	99.800.000	99.800.000	99.90	100.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**46.369.250**	**17.145.000**		**17.145.000**	**36,97**	**29.224.250**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**34.220.250**	**10.415.000**	**-**	**10.415.000**	30,44	23.805.250
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	18.288.750	10.415.000	-	10.415.000	56.95	7.873.750
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.931.500	-	-	-	-	15.931.500
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	**12.149.000**	**6.730.000**	**-**	6.730.000	**55,40**	**5.429.000**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Kabupaten/Kota						
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.149.000	6.730.000	-	6.730.000	55,40	5.429.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**11.295.000**	**11.285.000**	**-**	**11.285.000**	**99,91**	**10.000**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**11.295.000**	**11.285.000**	**-**	**11.285.000**	**99,91**	**10.000**
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	11.295.000	11.285.000	-	11.285.000	99,91	10.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**20.784.000**	**18.784.000**	**-**	**18.784.000**	**90,38**	**2.000.000**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**20.784.000**	**18.784.000**	**-**	**18.784.000**	**90,38**	**2.000.000**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.784.000	18.784.000	-	18.784.000	90,38	2.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**308.792.199**	**295.610.000**	**-**	**295.610.000**	**95,73**	**13.182.199**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**308.792.199**	**295.610.000**	**-**	**295.610.000**	**95,73**	**13.182.199**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	308.792.199	**295.610.000**	-	295.610.000	95,73	13.182.199
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**15.534.800**	**15.419.800**	**-**	**15.419.800**	**99,26**	**115.000**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**15.534.800**	**15.419.800**	**-**	**15.419.800**	**99,26**	**115.000**
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15.534.800	15.419.800	-	15.419.800	99,26	115.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**283.015.799**	**250.379.881**	**-**	**250.379.881**	**88,47**	**32.635.918**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**283.015.799**	**250.379.881**	**-**	**250.379.881**	**88,47**	**32.635.918**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	20.920.000	9.042.000	-	9.042.000	43,22	11.878.000
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10.930.000	10.591.600	-	10.591.600	96,90	338.400
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	21.150.000	8.636.281	-	8.636.281	40,83	12.513.719
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	230.015.799	222.110.000	-	222.110.000	96,56	7.905.799
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**9.546.000**	**8.121.000**	**-**	**8.121.000**	**85,7**	**1.425.000**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**9.546.000**	**8.121.000**	**-**	**8.121.000**	**85,7**	**1.425.000**
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	9.546.000	8.121.000	-	8.121.000	85,7	1.425.000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**10.999.602**	**10.225.900**	**-**	**10.225.900**	**92,97**	**773.702**
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**3.999.797**	**3.420.000**	**-**	**3.420.000**	**85,50**	**579.797**
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3.999.797	3.420.000	-	3.420.000	**85,50**	**579.797**
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**6.999.805**	**6.805.900**	**-**	**6.805.900**	**97.23**	**193.905**
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir	6.999.805	6.805.900	-	6.805.900	97.23	193.905

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**37.999.650**	**31539402**		**31539402**	**83**	**6.460.248**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**37.999.650**	**31539402**		**31539402**	**83**	**6.460.248**
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	37.999.650	31539402		31539402	83	6.460.248
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**14.000.837**	**10.937.750**		**10.937.750**	**78,12**	**3.063.087**
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**9.000.953**	**8.470.000**		**8.470.000**	**94.10**	**530.953**
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.000.953	8.470.000		8.470.000	94.10	530.953
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**4.999.884**	**2.467.750**		**2.467.750**	**49,36**	**2.532.134**
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.999.884	2.467.750		2.467.750	49,36	2.532.134
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**38.662.300**	**31.294.200**		**31.294.200**	**80.94**	**7.368.100**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**38.662.300**	**31.294.200**		**31.294.200**	**80.94**	**7.368.100**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	38.662.300	31.294.200		31.294.200	80.94	7.368.100
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**161.936.900**	**155.144.800**		**155.144.800**	**95,81**	**6.792.100**
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**161.936.900**	**155.144.800**		**155.144.800**		**6.792.100**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	161.936.900	155.144.800		155.144.800		**6.792.100**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**5.425.605.178**					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**30.118.000**	**28.522.905**		**28.522.905**	**94,70**	**1.595.095**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.296.000	10.400.000		10.400.000	92,07	896.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.822.000	18.122.905		18.122.905	96,29	699.095
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.755.142.078					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.622.462.078					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.640.000					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.040.000	8.225.000		8.225.000	90,98	815.000

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.950.000	**2.920.000**		**2.920.000**	**98,98**	**30.000**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.950.000	2.920.000		2.920.000	98,98	30.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.549.400	184.495.779		184.495.779	98,98	2.053.621
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.965.000	1.953.600		1.953.600	99,42	11.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.584.400	182.542.179		182.542.179	98,89	2.042.221
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000		24.963.900	24.963.900	99,86	36.100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000		24.963.900	24.963.900	99,86	99,86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**389.397.700**	**378.303.467**		**378.303.467**	**97,15**	**11.094.233**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.353.800	30.868.400		30.868.400	98,45	485.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.844.000	49.543.373		49.543.373	92,01	4.300.627
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kntor	304.199.900	297.891.694		297.891.694	97,93	6.308.206
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**36.448.000**	**34.583.780**		**34.583.780**	**94,89**	**1.864.220**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	18.463.600		18.463.600	92,32	1.536.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000	10.762.500		10.762.500	98,92	117.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	5.568.000	5.357.680		5.357.680	96,22	210.320

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangunan Lainnya						
	7.306.101.716	2.621.246.227	124.763.900	2746.010.127	81	4.878.429.778

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menjelaskan faktor faktor tercapai, faktor pendukung dan faktor penghambat ketidak berhasilan tercapainya indikator kinerja. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain:

1. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, walaupun dengan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada.
2. Sasaran kesatu, Persentase Volume Usaha koperasi realisasi pada tahun 2024 sebesar 4,2 % dari target sebesar 10 % atau dengan capaian 42 %, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasinya sebesar 10,4% atau lebih tinggi 6,2 % dari realisasi tahun 2023 namun untuk pencapaian target sudah sesuai melebihi dari persentase yang telah ditargetkan. masih banyaknya koperasi yang tidak aktif yang perlu dibina kembali karena memiliki volume usaha yang cukup tinggi.
3. Sasaran kedua persentase Omset usaha UMKM realisasi pada tahun 2024 sebesar 3 % dari target yang ditetapkan sebesar 4 % atau dengan capaian 96,77 % yang masuk kedalam kategori sangat berhasil. jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 3,04 % .
4. Sasaran ketiga yaitu persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal Pada Tahun 2024 realisasinya sebesar % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar %. Capaian indikator kinerja ini dapat dikategorikan berhasil dengan persentase capaian sebesar %.
5. Sasaran keempat yaitu Rasio Penduduk yang bekerja pada tahun 2024 dengan target 70,94% realisasi capaiannya adalah sebesar 70,93% dengan persentase 99,98% atau dengan kategori berhasil.

6. Sasaran kelima yaitu Keselamatan dan Perlindungan untuk target tahun 2024 sebesar 58,99% dengan realisasi pada tahun tersebut 98,31% dengan kategori cukup berhasil. Penyediaan faasilitas penyelesaian hubungan industrial antara pekerja denagn pemberi kerja, melalui deteksi dini tingkat kerawanan hubungan industrial di perusahaan serta tersosialisasikannya peraturan tentang syarat kerja dan hubungan industrial. Terselesaikannya kasus-kasus hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan, Penjanjian Kinerja, Lembaga Bipartiti dan Lembaga Tripartit. Pada tahun ini terdapat 7 kasus hubungan industrial yang telah terselesaikan.
7. Sasaran kedua belas yaitu nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM hasil evaluasi Inspektorat, dimana pada tahun 2024 target nilai A dengan realisasi capaian kinerjanya nilai BB. Berdasarkan data tersebut persentase realisasi capaian kinerja adalah sebesar 88 % dengan kategori berhasil.
8. Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM tahun 2024 sebesar 95,80 % dengan realisasi fisik sebesar 94,97 %.

B. LANGKAH KE DEPAN

1. Dengan sistem pencairan non-tunai kita harapkan bahwa realisasi anggaran akan lebih efisien dan tepat waktu.
2. Sasaran kesatu, Persentase Volume Usaha koperasi. Koperasi yang semakin berkembang saat ini adalah Koperasi Pegawai Negeri khususnya Koperasi guru-guru. Perlu penekanan pembinaan pada Koperasi non-pegawai. Koperasi pasar, Koperasi produksi, Koperasi pertanian, dan Koperasi nelayan harus lebih diberi prioritas pembinaan.
3. Sasaran kedua persentase Omset usaha UMKM. Marketplace adalah salah satu wadah terbaik bagi para pemula untuk berbisnis online, Gunanya adalah untuk menjangkau calon pelanggan yang lebih luas. Untuk tahun ini Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melalui Bidang Pemberdayaan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

4. Sasaran ketiga yaitu persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal faktor pendukung berupa tersedianya kebijakan pemerintah terkait iklim perdagangan, sarana perdagangan semakin baik, kontribusi swasta/masyarakat semakin meningkat, dan infrastruktur lalulintas harus semakin baik
5. Sasaran keempat yaitu Rasio Penduduk yang bekerja Ketimpangan jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja terdaftar menjadi PR besar bagi seluruh pihak terkait baik bagi Pemerintah, penyedia lowongan pekerjaan, maupun masyarakat untuk terus membenahi sistem ketenagakerjaan, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) siap bekerja.
6. Sasaran kelima yaitu Keselamatan dan Perlindungan dengan caraa meningkatnya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja. Terkait dengan perubahan kewenangan pada Pemerintah Daerah maka perlu inovasi pada tindakan, seperti perlunya deteksi dini kasus-kasus Hubungan Industrial.